

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN BERBASIS NILAI KEPASTIAN
HUKUM (STUDI KASUS : KEJAKSAAN NEGERI GIANYAR)**

TESIS



Oleh:

FIKRI ABDUL KORNAIN

NIM : 20302400112

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN BERBASIS NILAI KEPASTIAN
HUKUM (STUDI KASUS : KEJAKSAAN NEGERI GIANYAR)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

FIKRI ABDUL KORNAIN

NIM : 20302400112

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN BERBASIS NILAI KEPASTIAN
HUKUM (STUDI KASUS : KEJAKSAAN NEGERI GIANYAR)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **FIKRI ABDUL KORNAIN**
NIM : 20302400112
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN BERBASIS NILAI KEPASTIAN
HUKUM (STUDI KASUS : KEJAKSAAN NEGERI GIANYAR)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota


Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIKRI ABDUL KORNAIN
NIM : 20302400112

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN BERBASIS NILAI KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS :
KEJAKSAAN NEGERI GIANYAR)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(FIKRI ABDUL KORNAIN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: FIKRI ABDUL KORNAIN
NIM	: 20302400112
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN BERBASIS NILAI KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS :
KEJAKSAAN NEGERI GIANYAR)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(FIKRI ABDUL KORNAIN)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Jawaban dari sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa.

Selama ada niat dan keyakinan semua akan jadi mungkin”

“Jangan ubah dirimu hanya agar mereka menyukaimu. Hebatkan dirimu agar mau tidak mau mereka harus menerimamu.”

“Nikmati prosesnya, jalani dan ikuti arusnya. Terkait hasil, kita serahkan pada yang Maha Kuasa.”

Persembahan:

Alhamdulillah Rabbil Aalamin, sujud serta syukur kepada Allah SWT. Terimakasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Tesis ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama ini. Terimakasih atas kerja kerasnya. Mari tetap berdoa dan berusaha serta jangan menyerah untuk kedepannya.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Efektivitas Penerapan Penghentian Penuntutan Melalui Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian Berbasis Nilai Kepastian Hukum (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Gianyar).*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing kami dan selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Dr. Bambang Winarno, SH., MH., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Subang dan sebagai narasumber penelitian tesis kami.

8. Istri dan anak-anakku tercinta, terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
11. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 22 Mei 2025

Yang menyatakan,



FIKRI ABDUL KORNAIN

NIM: 20302400112

Abstrak

Pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana menjadi solusi yang mengedepankan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku, dibandingkan ppidanaan yang dapat menyebabkan over kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi penyelesaian tindak pidana melalui penghentian penuntutan berbasis *restorative justice* dalam konsep kepastian hukum, dan menganalisis efektivitas penerapan penghentian penuntutan melalui *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Gianyar.

Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis sosiologis. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analisis. Teori yang digunakan meliputi teori kepastian hukum, teori efektivitas hukum.

Hasil penelitian ini adalah (1) Konstruksi penyelesaian tindak pidana melalui penghentian penuntutan berbasis *restorative justice* dalam konsep kepastian hukum berlandaskan pada Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020, mekanisme *restorative justice* memberikan ruang bagi penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan korban serta reintegrasi sosial pelaku, tanpa harus selalu mengedepankan ppidanaan. Kepastian hukum dalam mekanisme *restorative justice* dijamin melalui kejelasan prosedur formil dan materil, batasan kewenangan jaksa dalam menjalankan diskresinya. (2) Efektivitas penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Gianyar dapat disimpulkan telah berjalan cukup efektif, meskipun masih menghadapi beberapa hambatan. Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 telah mampu memberikan solusi alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis, dengan menekankan pemulihan terhadap korban dan pemulihan hubungan sosial. Keberhasilan ini ditunjukkan melalui keterlibatan aktif jaksa, partisipasi tokoh masyarakat, dan pemanfaatan nilai-nilai lokal seperti menyama *braya* sebagai fondasi musyawarah. Efektivitas *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Gianyar masih memerlukan penguatan sarana prasarana, edukasi hukum terhadap masyarakat, dan penyesuaian aturan mengenai batasan waktu 14 hari yang terlalu singkat, agar keadilan restoratif benar-benar dapat menjadi instrumen keadilan yang menjangkau semua lapisan masyarakat.

Kata Kunci: *Penghentian Penuntutan; Tindak Pidana Pencurian; Restorative justice.*

Abstract

The restorative justice approach as an alternative to resolving criminal cases is a solution that prioritizes victim recovery and perpetrator responsibility, compared to punishment which can cause overcapacity in correctional institutions. The purpose of this study is to analyze the construction of criminal case resolution through the termination of prosecution based on restorative justice in the concept of legal certainty, and to analyze the effectiveness of the application of the termination of prosecution through restorative justice in the crime of theft at the Gianyar District Attorney's Office.

The method of approach used in compiling the thesis is sociological legal research. The specifications in this study are descriptive analysis. The theories used include the theory of legal certainty, the theory of legal effectiveness.

*The results of this study are (1) Construction of criminal case resolution through termination of prosecution based on restorative justice in the concept of legal certainty based on the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020, the restorative justice mechanism provides space for law enforcement that is oriented towards victim recovery and social reintegration of the perpetrator, without always prioritizing criminalization. Legal certainty in the restorative justice mechanism is guaranteed through clarity of formal and material procedures, limitations on the authority of prosecutors in exercising their discretion. (2) The effectiveness of the application of restorative justice in criminal acts of theft at the Gianyar District Attorney's Office based on justice can be concluded to have been quite effective, although it still faces several obstacles. The implementation of the Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 has been able to provide alternative solutions to more humane case resolution, by emphasizing victim recovery and restoration of social relations. This success is demonstrated through the active involvement of prosecutors, participation of community leaders, and the use of local values such as *menyama braya* as a foundation for deliberation. The effectiveness of restorative justice in the Gianyar District Attorney's Office still requires strengthening of infrastructure, legal education for the community, and adjustment of the rules regarding the 14-day time limit which is too short, so that restorative justice can truly become an instrument of justice that reaches all levels of society.*

Keywords: *Termination of Prosecution; Theft Crime; Restorative justice.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	26
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Efektivitas.....	28
B. Tinjauan Umum Restorative Justice.....	30
C. Tinjauan Umum Kejaksaan	49

D. Tinjauam Umum Tindak Pidana Pencurian.....	58
E. <i>Restorative justice</i> dalam Hukum Islam.....	66


BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Penghentian Penuntutan Berbasis <i>Restorative justice</i> Dalam Konsep Kepastian Hukum.....	74
B. Efektivitas Penerapan <i>Restorative justice</i> Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Gianyar.....	94

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai sebuah negara hukum, mengikuti prinsip dasar bahwa hukum merupakan landasan penting yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Untuk mencapai tujuan Negara hukum ini, diperlukan peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang jelas, serta penegak hukum yang memiliki profesionalisme dan disiplin yang kuat, didukung oleh sarana dan prasarana hukum yang memadai, serta perilaku hukum yang konsisten. Hukum selama ini hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku dan terlalu menekankan pada aspek *the legal system* tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan persoalan-persoalan yang harus ditangani.¹

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam UU RI No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hal tersebut menggambarkan

¹ Henry Arianto, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, *Lex Jurnal*, Vol. 07 No. 02, 2010, hlm. 115-123

bahwa Kejaksaan Republik Indonesia dapat mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam melakukan penuntutan secara independen, tanpa adanya pengaruh atau campur tangan dari pihak manapun. Dalam menjalankan fungsinya, tugas, dan kewenangannya, Kejaksaan harus mematuhi prinsip-prinsip ini.²

Kejaksaan Agung telah memperkenalkan program yang merupakan alternatif dalam penyelesaian masalah dalam suatu perkara yaitu Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif atau yang dikenal dengan istilah *Restorative justice*, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jaksa Agung menyatakan bahwa hukum yang berkualitas seharusnya lebih dari sekadar prosedur hukum belaka. Selain harus bersifat kompeten dan adil, hukum juga harus mampu memahami kebutuhan dan aspirasi yang tercermin dalam kehidupan masyarakat, sambil berfokus pada pencapaian nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum. Tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk memulihkan para pihak yang mengalami kerugian yang timbul dari terjadinya tindak pidana dan melibatkan mereka dalam prosesnya, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat.³

Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan

² Irfan Ramli (et. al), Penghentian Perkara Berdasarkan *Restorative justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kota Sorong, *Journal of Law Justice*. Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 89-108

³ Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *UBELAJ*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 142-158

menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak di luar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *restorative justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:⁴

1. Mengupayakan perdamaian diluar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya)
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai. Perlu

⁴ Nopiana Mozin dan Yasmirah Mandasari Saragih, Peran Unit Ppa Dalam Menerapkan Teori *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku Anak Di Kota Gorontalo, *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora)*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 132-141

disadari bahwa hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat win lose solution, dengan sifat yang demikian, akan terdapat pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah.⁵ Dengan kenyataan ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan tradisional pada umumnya kerap menimbulkan satu rasa “tidak enak”, ketidakpuasan, merasa tidak adil, menyimpan dendam bahkan lebih parah berniat ingin membalas dendam.⁶

Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah kejahatan menurut jenis kejadian, pada tahun 2020 tindak pidana pencurian di seluruh Indonesia sebanyak 23.984 kasus dan pencurian dengan pemberatan sebanyak 25.686 kasus. Kemudian berdasarkan data SDP Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2020 terdapat 33.822 narapidana dan 1.200 Tahanan yang menghuni Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia. *Over* iapasitas iang ierjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) menjadi salah permasalahan serius yang menjadi perhatian Pemerintah.⁷

Data SDP Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per 1 Januari 2022 jumlah Tahanan dan Narapidana di seluruh Indonesia menyebutkan sebanyak 193.037 dari total kapasitas Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia hanya 135.561 terdapat kelebihan hunian sekitar 142% dengan kondisi besaran

⁵ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2018, hlm. 173-190.

⁶ Kristian dan Christin Tanuwijaya, Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 592- 607

⁷ Agus Setiawan, *Restorative justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Berupa Pencurian Ditingkat Penuntutan, *Jurnal Juristic*, Vol. 3, No. 03, 2022, hlm. 332-345

over kapasitas tiap wilayah berbeda. Berdasarkan data SDP Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per 1 Januari 2022 Kantor Wilayah DKI Jakarta mengalami *over* kapasitas sampai 299%. Kondisi *over* kapasitas menjadi penyebab berbagai persoalan di dalam Lapas dan Rutan antara lain berdampak pada kondisi kesehatan dan suasana psikologis warga binaan dan tahanan yang buruk, mudahnya terjadi konflik antar penghuni Lapas / Rutan, pembinaan tidak berjalan dengan baik dan optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Kondisi *over* kapasitas pada Lapas / Rutan juga sering menjadi penyebab adanya kerusakan dan kasus pelarian warga binaan dan tahanan karena pengawasan yang tidak maksimal akibat dari tidak seimbangnya jumlah penjaga tahanan / petugas pemasyarakatan dengan penghuni Lapas / Rutan. Selain itu, dengan kondisi *over* kapasitas di Lapas dan Rutan sering disalahgunakan oleh oknum petugas melalui praktik sewa kamar.⁸

Pemidanaan tidak lagi hanya berangkat pada pemikiran pembalasan kepada pelaku kejahatan atau pencegahan supaya melindungi masyarakat tetapi telah meluas hingga kepada suatu sistem pidana yang terpadu yang menyatukan berbagai sendi penegak hukum dalam melaksanakan sistem tersebut sesuai dengan yang dicita-citakan. Tanggungjawab sistem pidana sudah harus dimulai sejak dilakukannya pencegahan terhadap dilakukannya kejahatan, terciptanya kejahatan oleh pelaku kejahatan, dan tahapan-tahapan lainnya hingga kepada berintegrasinya kembali pelaku kejahatan sebagai

⁸ Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1

manusia yang seutuhnya di dalam masyarakat serta kuatnya peran penegak hukum didalamnya.⁹

Penerapan keadilan restoratif dapat memberikan manfaat, antara lain menimbulkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, memulihkan kerugian dan penderitaan korban, terwujudnya sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah, mengurangi permasalahan *over* kapasitas yang terjadi di rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan oleh karena *over* kapasitas berpotensi terjadi keributan, kerusuhan bahkan pelarian narapidana, menghemat anggaran negara, dan mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan dan di Kejaksaan.¹⁰

Jumlah perkara yang ditangani Kejari Gianyar secara keseluruhan dalam kurun waktu 2021- Maret 2025 cukup tinggi, yaitu 217 perkara narkoba, 340 perkara oharda (termasuk pencurian), dan 106 perkara kamnegtibum. Data ini mencerminkan tingginya tingkat kriminalitas di wilayah Gianyar, khususnya tindak pidana seperti pencurian dan penipuan. Fakta bahwa 8 perkara tindak pidana pencurian dapat diselesaikan dengan cara *restorative justice* menunjukkan bahwa masih terdapat ruang bagi pendekatan yang lebih manusiawi.

Sebagaimana salah satu perkara tindak pidana yang dihentikan oleh Kejaksaan Negeri Gianyar, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 pukul 09.00 wita anak dari Saksi Korban DAJ berusia 4 (empat) tahun meletakkan 1

⁹ Hadi iSoepono, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikan Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, Hlm. 2

¹⁰ Bambang Waluyo. Relevansi Doktrin *Restorative justice* dalam Sistem Pidanaan di Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 210-226

(satu) buah HP merk Oppo A15 warna putih yang dibalik casing terdapat uang tunai sejumlah Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) diatas jajan di jula di warung sembako yang berada di Banjar Dana, Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, yang kemudian saksi kembali pulang kerumah setelah bertransaksi dengan saksi NKA, lalu terdakawa EW melihat handphone tersebut dan mengambil lalu memasukkan kedalam tas selempang hitam dan dibawa pulang kerumah. Kemudian Tersangka EW menyimpan dan mematikan handphone tersebut sesampainya dirumah serta beberapa hari kemudian Tersangka ganti kartu HP dengan kartu yang telah Tersangka beli dengan maksud agar dapat menggunakannya sendiri, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka EW terhadap saksi DAJ mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Tersangka disangka melakukan pelanggaran terhadap Pasal 362 KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian. Permohonan penghentian penuntutan dari Kejaksaan Negeri Gianyar telah disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Mengingat bahwa Tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan pasal yang diterapkan pada kasus ini memiliki ancaman hukuman pidana yang tidak melebihi 5 tahun, maka dilakukan pertimbangan. Pihak Kejaksaan Negeri Gianyar menerbitkan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum, akan tetapi Kejaksaan Negeri Gianyar

dalam proses penerapan Keadilan Restoratif tersebut tentunya menjumpai berbagai kendala dalam penyelesaian perkara tersebut.

Proses penerapan Keadilan Restoratif ini belum bisa berjalan secara maksimal, masih ada kasus-kasus pidana yang seharusnya bisa diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif akan tetapi proses penyelesaiannya masih menggunakan hukuman penjara, hal tersebut disebabkan karena budaya hukum di Indonesia yang masih menekankan pada hukuman penjara serta kendala-kendala lain yang menghambat terealisasinya konsep Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Hukuman penjara bertujuan agar Penjara bisa berfungsi sebagai lembaga pendidikan di mana narapidana dapat mengembangkan tanggung jawab diri dan meningkatkan diri secara positif. Namun, dalam praktiknya, penjara bukanlah lokasi yang selalu ideal bagi pelanggar hukum pidana yang seharusnya mengalami efek jera. Faktanya, kondisi ini terbukti dengan perilaku pelaku kejahatan yang cenderung memburuk daripada sebelumnya dan menimbulkan *Overcapacity* pada lapas

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Efektivitas Penerapan Penghentian Penuntutan Melalui *Restorative justice* Dalam Tindak Pidana Pencurian Berbasis Nilai Kepastian Hukum (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Gianyar).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus pengkajian dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimana konstruksi penyelesaian tindak pidana melalui penghentian penuntutan berbasis *restorative justice* dalam konsep kepastian hukum?
2. Bagaimana efektivitas penerapan penghentian penuntutan melalui *Restorative justice* dalam tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Gianyar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis konstruksi penyelesaian tindak pidana melalui penghentian penuntutan berbasis *restorative justice* dalam konsep kepastian hukum?
2. Mengetahui dan menganalisa efektivitas penerapan penghentian penuntutan melalui *Restorative justice* dalam tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Gianyar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian dapat dilihat secara Teoritis dan secara Praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam pengembangan bidang ilmu hukum penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Gianyar, agar penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dapat dilaksanakan secara optimal sebagai pemenuhan tanggung jawab negara sebagai pemberantas tindak pidana pencurian, sekarang maupun yang akan datang kepada seluruh rakyat Indonesia secara umum dan masyarakat Kabupaten Gianyar secara khusus.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap aparat penegakan hukum secara khusus, serta masyarakat secara umum terkait upaya penegakan hukum dalam penerapan *Restorative justice* dalam tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Gianyar sebagai pemenuhan tanggung jawab bersama terhadap pemberantasan tindak pidana pencurian dimasa sekarang maupun yang akan datang.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas

Keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.¹¹ Dapat sedikit dipahami bahwa efektivitas bermaknakan juga menunjukkan taraf tercapainya tujuan, usaha dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuan.

¹¹ Suharto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Indah, Surabaya, 1995, hlm. 742

2. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹²

Menurut Usman, penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Wahab, penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.

3. *Restorative justice*

Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960-an sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, Keadilan Restoratif merupakan suatu

¹² Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara.

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai: “*Restorative justice* has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).¹³

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa Keadilan Restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu: 1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri. 2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan. 3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan

¹³ Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007, hlm. 27

masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.¹⁴

4. Tindak pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana istilah tindak pidana menggunakan perkataan *strafbaar feit* tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan strafbaar feit tersebut. Perkataan *feit* sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dan kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, karena yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁵

5. Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.¹⁶ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah

¹⁴ G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 42.

¹⁵ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 46

¹⁶ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994. Hlm. 8

terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah¹⁷

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Penelitian ini, Penulis akan melakukan pengkajian permasalahan dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia.¹⁸ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.¹⁹ Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

161. ¹⁷ Adib Bisri dan Munawir AF, 1999, *Kamus Al-Bisri*, Pustaka Progresif, Surabaya, hlm

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2002, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 284

¹⁹ *Ibid*, KBBI

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:²⁰

a. Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari

²⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 110.

sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- 1) Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;

- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- 3) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, subtansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, subtansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan social. Cara-cara

untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning.²¹ Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.²² Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.²³

2. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Teori Kepastian Hukum dipandang sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum, norma-

²¹ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 115

²² Ibid, hlm. 116.

²³ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegak Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9

norma hukum, dan asas-asas hukum. Bagi penganut aliran-aliran ini, tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajakan adanya tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tidak dapat dilepaskan dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (subsumsi otomatis), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor di luar hukum itu sendiri.

Keberlakuan hukum dalam masyarakat harus memperhatikan kepastian hukum didalamnya agar hukum tersebut diterima oleh masyarakat. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dalam Theo Huijbers adalah:

Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab itu kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, pun pula kalau isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. tetapi terdapat kekecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan.²⁴

Menurut Gustav Radbruch menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) hal

²⁴ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 163

mendasar dari makna kepastian hukum diantaranya ialah :²⁵

- a. Hukum positif yaitu undang-undang
- b. Hukum didasarkan pada fakta-fakta atau hukum yang ditetapkan.
- c. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan dan mudan untuk dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputus.²⁶ Kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.²⁷

²⁵ Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Koehler Verlag, Stuttgart, hlm. 36

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I) hlm. 158

²⁷ Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung, hlm. 82-83.

Teori Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁸

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.²⁹ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Gianyar. Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis yaitu menganalisa data yang dipergunakan baik data primer dan data

²⁸ Peter Mahmud Marzuki I, Op.cit, hlm.137

²⁹ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31

sekunder, meliputi isi dan struktur hukum positif yang akan ditentukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam tesis ini adalah data sekunder dan data primer:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari orang pertama, baik individu maupun kelompok yang telah dipilih sebagai responden. Data primer yang digunakan dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan mencari informasi secara langsung kepada pihak utama, diantaranya anggota kejaksaan di Kejaksaan Negeri Gianyar.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku ataupun jurnal sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, jurnal, artikel ataupun laporan dan peraturan Perundang-Undangan, diantaranya:

³⁰ Ibid, hlm.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, seperti :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- d) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- e) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diambil dari literatur literatur ataupun hasil dari penulisan para sarjana berupa buku yang tentu saja berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan pendukung dari data primer dan sekunder. Dalam hal ini diambil dari ensiklopedia atau jenisnya yaitu seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun dari internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat untuk penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain:

a. Data primer diperoleh melalui:

1) Wawancara

Wawancara adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai interviewee atau yang mengajukan pertanyaan dan pihak lain sebagai interview atau yang menjawab pertanyaan dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah informasi ataupun data.³¹ Jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah teknik dimana si interviewer telah mempersiapkan daftar pertanyaan kepada interview, tetapi urutan pengajuan pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat fleksibel karena bergantung pada arah pembicaraan.³²

b. Data sekunder diperoleh melalui:

1) Studi Kepustakaan

Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur-literatur seperti buku-buku, perundang-undangan,

³¹ Fadhallah,2021, *Wawancara*, UNJ Pers, Jakarta, hlm 2

³² Ibid, hlm. 8

pendapat para ahli, serta dokumen lain yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian.³³

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.³⁴ Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.³⁵ Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis juga dengan menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan dengan masalah penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Gianyar. Analisis dilakukan secara induktif, yaitu mencari kebenaran dengan berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum guna memperoleh kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka

³³ Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 50.

³⁴ Dadang Kahmad, 2000, *Metode Penelitian Agama*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 102

³⁵ Tatang M. Amirin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 134

Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tinjauan umum tentang Efektivitas, tinjauan umum tentang *restorative justice*, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pencurian, *restorative justice* menurut hukum Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang Konstruksi penyelesaian tindak pidana melalui penghentian penuntutan dengan *restorative justice* dalam konsep kepastian hukum, efektivitas penerapan penghentian penuntutan melalui *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian di Kejaksaan negeri ganyar.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.³⁶ Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto, yang memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.²⁰ Jadi dapat diartikan jika efektifitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.³⁷

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektifitas adalah

³⁶ Suaibatul Aslamiyah, dan Agus Nita Tuti Arianti Waruwu. Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan Al-Qur'an Di Tpa Al Hidayah, Kampung Bukik, Jorong Batang Umpai, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat: Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan Al-Qur'an Di Tpa Al Hidayah, Kampung Bukik, Jorong Batang Umpai, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat. *Jurnal Pavaja: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 23-35

³⁷ Ulum. Ihyaul MD, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 294.

hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.³⁸

Effendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Jadi dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.³⁹

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalkan saja jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan telah direncanakan sebelumnya.

³⁸Indra Bastian. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010. hlm. 12

³⁹ Dian Novita. Sanksi Administrasi Terhadap Retribusi Dalam Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 39-44.

B. Tinjauan Umum Tentang *Restorative justice*

1. Pengertian *Restorative justice*

Secara umum, definisi *restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk 41 kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. *Restorative justice* juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan

inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab).⁴⁰

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasaan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

Di Indonesia perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁴¹ Tujuan sistem peradilan pidana, yaitu :⁴²

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan

Namun, jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya *restorative justice*, maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang

⁴⁰ Kuart Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 8

⁴¹ Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatandan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994, hlm. 84

⁴² *Ibid*, hlm. 85

diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.⁴³

2. Dasar Hukum Pelaksanaan *Restorative justice* di Indonesia

Di Indonesia, yang dimaksud *Restorative justice* (Keadilan Restoratif) adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana diatur dalam beberapa kebijakan penegak hukum. Instrumen HAM Internasional dan instrumen hukum nasional :⁴⁴

- a. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990
- b. *Beijing Rules*, tanggal 29 November 1985
- c. *The Tokyo Rules*, tanggal 14 Desember 1990
- d. *Riyadh Guidelines*, tanggal 14 Desember 1990, dan *Havana Rules* tanggal 14 Desember 1990

Perundang-Undangan :

- a. UUD 1945, Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2)

⁴³ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2009, hlm. 43

⁴⁴ Hana Krisnamurti, *Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Wacana Paramarta, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 2 Oktober 2016.

- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/ Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- g. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- h. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- i. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*Diversi, Restorative justice* dan Mediasi)
- j. Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan
- k. Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan ABH
- l. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, NO.166/KMA/SKB/XII/2009, NO.

- 148A/A/JA/12/2009, NO B/ 45 / XII / 2009, NO. M.HH-08.HM.03.02 Tahun 2009, NO.02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- m. MOU 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos RI dan DitPas Depkum HAM RI tentang Pembinaan Luar Lembaga bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- n. Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI Nomor : 12/PRS-2/KPTS/2009, Departemen Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH.04.HM.03.02 Tahun 2009 Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor : 11/XII/KB/2009, Departemen Agama RI Nomor : 06/XII/2009, dan Kepolisian Negara RI Nomor : B/43/XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, tanggal 15 Desember 2009
- o. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak
- p. Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak
- q. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-53/E/11/1995, 9 November 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak
- r. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/1/K/2005 tentang Kewajiban Setiap Pengadilan Negeri Mengadakan Ruang Sidang Khusus dan Ruang Tunggu Khusus untuk Anak yang akan Disidangkan

- s. Himbauan Ketua Mahkamah Agung RI untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan daripada penjara, 16 Juli 2007
- t. Surat Edaran Jampidum 28 Februari 2010 Nomor : B 363/E/EJP/02/2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum
- u. Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban TPTR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 November 2006 dan TR/395/VI/2008, 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversifikasi dan *Restorative justice* dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi.

3. Prinsip dan Bentuk *Restorative justice*

Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar pengadilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar pengadilan karena merupakan proses

perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut.⁴⁵

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *Restorative justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi :⁴⁶

- a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Adapun bentuk-bentuk *restorative justice* yang ada dan digunakan sampai saat ini adalah :⁴⁷

- a. *Victim Offender Mediation (VOM)*

⁴⁵ Marlina, *Op.Cit*, hlm. 17

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 21

⁴⁷ Muladi, *Restorative justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Puslitbang SHN –BPHN, Jakarta, 2013, hlm. 10

Suatu pertemuan antara korban dengan pelaku yang dipimpin oleh seorang mediator. VOM awalnya berasal dari Kanada sebagai bagian dari alternative sanksi pengadilan.

b. *Family Grup Conferencing (FGC)*

Peserta FGC lebih luas dibandingkan VOM. FGC melibatkan keluarga inti, teman dan ahli selain pelaku dan korban. FGC sering digunakan dalam perkara yang dilakukan oleh anak-anak. Program ini digunakan oleh Australia dan Selandia Baru. Di Brazil program seperti ini disebut *Restorative Conferencing (RC)*.

c. *Community Restorative Boards (CRB)*

CRB merupakan suatu panelatau lembaga yang terdiri dari orang-orang yang telah terlatih untuk bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah. Di sini korban bertemu dengan pelaku dan dengan panelis untuk mendiskusikan masalah dan solusinya dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dicapai kesepakatan maka panel tersebut akan melimpahkannya pada pengadilan atau polisi. Hal ini sering terjadi di Inggris dan di Wales.

d. *Restorative Circles*

Merupakan suatu forum yang terdiri dari keluarga dan teman-teman untuk mendukung narapidana agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Sistem ini banyak digunakan di Hawaii.

4. Pengaturan *Restorative justice* terkait Peradilan Anak

Konvensi Negara-negara di dunia mencerminkan paradigma baru untuk menghindari peradilan pidana anak. *Restorative justice* (keadilan restoratif) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. *Restorative justice* (Keadilan Restoratif) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Adapun konsep *restorative justice* dapat dilihat dalam *draft Declaration of Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmer in Criminal Matters*, sebagai berikut:⁴⁸

- a. Program *restorative justice* berarti program yang menggunakan proses restoratif atau mempunyai maksud mencapai hasil restoratif (*restorative outcome*).
- b. *Restorative outcome* adalah sebuah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari proses *restorative justice*. Contoh: *restitution*, *community service* dan program yang bermaksud memperbaiki korban dan masyarakat dan mengembalikan korban dan/atau pelaku.
- c. *Restorative justice* dalam hal ini adalah suatu proses dimana korban, pelaku dan masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan berpartisipasi

⁴⁸ Marlina, *Op.Cit*, hlm. 179-180

aktif bersama-sama dalam membuat penyelesaian masalah kejahatan dan dicampuri oleh pihak ketiga. Contoh proses *restorative mediation*, *conferencing* dan *circles*

d. Parties dalam hal ini adalah korban, pelaku dan individu lain atau anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh kejahatan yang dilibatkan dalam program *restorative justice*.

e. Facilitator dalam hal ini adalah pihak ketiga yang menjalankan fungsi memfasilitasi partisipasi keikutsertaan korban, pelaku dalam pertemuan. M. Wright menjelaskan bahwa konsep *Restorative justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Menurut Van Ness untuk mengembangkan konsep *restorative justice* harus memperhatikan beberapa hal yaitu:⁴⁹

a. Kejahatan pada dasarnya merupakan konflik antara individu-individu yang menghasilkan keterlukaan pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri, hanya secara efek lanjutannya merupakan pelanggaran hukum.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 181

- b. Tujuan lebih penting dari proses sistem peradilan pidana haruslah melakukan rekonsiliasi para pihak-pihak yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ada pada korban akibat dari criminal yang terjadi.
- c. Proses sistem keadilan pidana haruslah memfasilitasi partisipasi aktif dari korban, pelaku dan masyarakat dan bukan didominasi oleh Negara dengan mengeluarkan orang komponen yang terlibat dengan pelanggaran dari proses penyelesaian.

Konsep *restorative justice* merupakan teori keadilan yang tumbuh dan berkembang dari pengalaman pelaksanaan pemidanaan di berbagai Negara dan akar budaya masyarakat yang ada sebelumnya dalam menangani permasalahan criminal jauh sebelum dilaksanakannya system peradilan tradisional. Konsep *restorative justice* berkembang bersamaan dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu.⁵⁰

Dalam perkembangan konsep *restorative justice* ini, pada dasarnya terdapat 5 (lima) prinsip kunci dari *restorative justice* sebagaimana dikemukakan oleh Susan Sharpe yakni:⁵¹

- a. *Restorative justice invites full participation and consensus* (*restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan consensus), artinya korban dan pelaku dilibatkan dalam perjalanan proses secara

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 171

⁵¹ *Ibid*, hlm. 176-177

aktif, selain itu juga membuka ruang dan kesempatan bagi orang lain yang merasa kepentingan mereka telah terganggu atau terkena imbas.

b. *Restorative justice seeks to heat what is broken (restorative justice berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan)*. Sebuah pertanyaan penting tentang *restorative justice* adalah apakah korban butuh untuk disembuhkan, untuk menutupi dan menguatkan kembali perasaan nyamannya? Korban harus diberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai proses yang akan dijalannya, mereka perlu mengutarakan dan mengungkapkan perasaan yang dirasakannya kepada orang yang telah merugikannya atau pelaku criminal dan mereka mengungkapkan hal itu untuk menunjukkan bahwa mereka butuh perbaikan. Pelaku juga butuh penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan dan ketakutan, mereka butuh pemecahan masalah mengenai konflik apakah yang sebenarnya dialami atau terjadi padanya yang menjadi pemulaan sehingga dia terlibat atau bahkan melakukan kejahatan dan mereka butuh kesempatan untuk memperbaiki semuanya.

c. *Restorative justice seeks full and direct accountability (restorative justicememberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh)*. Pertanggungjawaban bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena pelaku harus mau menunjukkan fakta pengakuannya bahwa dia atau mereka melanggar hukum, dia juga harus menunjukkan

kepada orang-orang yang telah dirugikannya atau melihat bagaimana perbuatannya itu merugikan orang banyak. Dia harus atau diharapkan menjelaskan perilakunya sehingga korban dan masyarakat dapat menanggapi. Dia juga diharapkan untuk mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kerusakan dan kerugian tadi.

- d. *Restorative justice seeks to recinite what has been devided* (*restorative justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan criminal). Tindakan criminal telah memisahkan atau memecah orang dengan masyarakatnya, hal ini merupakan salah satu bahaya yang disebabkan. Proses *restorative justice* berusaha menyatukan kembali seseorang atau beberapa orang yang telah terpecah dengan masyarakat ataupun orang yang telah mendapatkan penyisihan atau stigmatisasi, dengan melakukan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku dan mengintegrasikan keduanya kembali ke dalam masyarakat. Prespektif *restorative justice* adalah julukan “korban” dan “pelaku” tidak melekat selamanya. Masing-masing harus punya masa depan dan dibebaskan dari masa lalunya. Mereka tidak dideklarasikan sebagai peran utama dalam kerusakan, tapi mereka juga disebabkan atau akibat yang menjadi objek penderita.
- e. *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms* (*restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan criminal

berikutnya). Kejahatan memang menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, tapi selain daripada itu kejahatan juga membuka tabir keadilan pada norma yang sudah ada untuk menjadi jalan awal memulai keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Karena pada dasarnya semua peristiwa kejahatan dapat disebabkan oleh pengaruh keadaan di luar kehendak dari seseorang, sehingga terciptalah “korban”, “pelaku” dan perilaku criminal. Hal tersebut bisa juga disebabkan karena sistem yang ada dalam masyarakat yang mendukung terjadinya criminal seperti rasial, keadilan ekonomi, yang bahkan di luar perilaku seseorang pada dasarnya sama sekali. Oleh sebab itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan membuat tempat yang adil dan aman untuk hidup.

Selanjutnya perubahan paradigma tentang keadilan dalam hukum pidana merupakan fenomena yang sudah mendunia dewasa ini. Masyarakat Internasional semakin menyadari dan menyepakati bahwa perlu ada perubahan pola pikir yang radikal dalam menangani permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum. Sistem peradilan anak sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pada keadilan retributive (menekankan keadilan pada pembalasan) dan restitutive (menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi) hanya memberikan wewenang kepada Negara yang didelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim).

Setelah lahirnya undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak maka konsepsi *restorative justice* telah diformulasikan perumusannya di dalam undang-undang. Hal ini dilihat dari perumusan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa “keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak sebagai pelaku maupun korban tindak pidana sedikit sekali diberikan kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan. Negara yang menentukan derajat keadilan bagi korban dengan memberikan hukuman penjara pada pelaku sehingga berimplikasi tindak kriminal yang dilakukan oleh anak semakin meningkat karena di penjara mereka justru mendapat tambahan ilmu untuk melakukan kejahatan dan kemudian merekrut anak lain untuk mengikutinya.⁵²

Menurut Jim Consedine, salah seorang pelopor *Restorative justice* dari New Zealand, berpendapat konsep keadilan retributif dan restitutif yang berlandaskan hukuman, balas dendam terhadap pelaku, pengasingan, dan perusakan harus digantikan oleh *Restorative justice* (keadilan restorative)

⁵² DS Dewi Fatahilla dan A Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok, 2011, hlm. 15

yang berdasarkan rekonsiliasi, pemulihan korban, integrasi dalam masyarakat, pemaafan dan pengampunan. Adapun tujuan hakiki yang ingin diwujudkan dalam pengaturan *restorative justice* di dalam undang-undang adalah agar terciptanya *moral justice* dan *social justice* dalam penegakan hukum selain mempertimbangkan *legal justice*. Dapat pula diartikan terwujudnya keseimbangan di masyarakat pasca putusan hakim

Sistem peradilan pidana anak Indonesia sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu konkretisasi ide keadilan restoratif, karena dalam beberapa perkara dan untuk kategori pelaku tentu penegak hukum diwajibkan melakukan kebijakan diversifikasi. Undang-undang tersebut sudah berlaku sejak 1 Agustus 2014. Dalam Undang-undang ini di atur tentang penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum baik melalui peradilan pidana maupun diversifikasi. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Pengertian frasa “terbaik bagi anak” terkait dengan sifat anak baik fisik, psikis maupun sosial sehingga kepentingan anak satu dengan lainnya tidak harus sama. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa dalam praktik di banyak Negara, peradilan anak seringkali menggunakan diversifikasi untuk mendahului sistem peradilan pidana anak. *“The major goal of the first juvenile court’s, established at the turn of the century,*

*was to provide an alternative to and thereby divert youth from, the criminal court”.*⁵³

Keadilan restorative merupakan suatu ide dan gerakan yang mengedepankan keadilan dalam prespektif pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka pemulihan keadaan masing-masing. Karena itu, konsepsi pemikiran keadilan restorative (*restorative justice*) menjadi salah satu upaya menjauhkan anak dalam sistem peradilan pidana yang tidak perlu. Pendekatan ini mengutamakan penyelesaian tindak pidana di luar peradilan pidana. Pendekatan tersebut bukan hanya pada anak, melainkan juga pada orang dewasa (misalnya pencurian ringan, penggelapan ringan, perbuatan curang dan/atau penipuan ringan) maupun anak-anak. Bahkan di beberapa Negara maju, korporasi yang melakukan tindak pidana dapat juga diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative.⁵⁴

Pengertian keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Anak berhadapan dengan hukum diartikan ketika anak dalam posisi sebagai korban, sedangkan anak berkonflik dengan hukum ketika anak diposisikan sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana.⁵⁵

⁵³ Soedarmadji, *Langkah-Langkah Penguatan Pelaksanaan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2009, hlm. 5

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 5

⁵⁵ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2010, hlm. 2

Dalam penanganan anak bermasalah dengan hukum, konsep pendekatan *Restorative justice System* menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. *Restorative justice system* setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Pada dasarnya di dalam prinsip *restorative justice* terdapat upaya untuk mengajurkan rekonsiliasi, restitusi dan pertanggungjawaban dengan melibatkan pelaku, orang tua pelaku atau keluarga korban dan juga masyarakat.⁵⁶ Tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaannya adalah :⁵⁷

- a. Membantu perkembangan anak dalam kepekaan yang bermartabat dan bernilai. Mengubah pandangan dan perhatian anak terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain dengan menjaga rasa tanggungjawab anak terhadap perbuatannya dan melindungi kepentingan korban dan masyarakat.
- b. Mendukung rencana rekonsiliasi dan proses *restorative justice*.

⁵⁶ Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, hlm. 5

⁵⁷ Marlina, *Op.Cit*, hlm. 179

- c. Keterlibatan orang tua, keluarga, korban dan masyarakat dalam proses peradilan anak untuk mendukung reintegrasi anak dalam syarat yang ditentukan.

Penggunaan *restorative justice* melalui diversifikasi di Indonesia telah diakui melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku efektif 2 (dua) tahun kemudian. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa: “Pada tingkatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi”. Syarat atau kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan diversifikasi adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selengkapnya berbunyi:

“Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Perlu diperhatikan terkait diversifikasi ini adalah faktor-faktor penggunaan diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak, dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dan dirumuskan dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur

anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

1. Sejarah Kejaksaan

Di awal pembentukannya, semua lembaga Kejaksaan itu baik di belahan dunia bagian timur maupun barat, kesemuanya tidak independen. Artinya seorang Jaksa yang menangani tugas penuntutan saat itu tidak lepas dari pengaruh kekuasaan-kekuasaan yang ada di sekelilingnya, terutama kekuasaan Raja / Penguasa yang menyerahinya tugas tersebut. Dengan kata lain dapatlah disepakati bahwa pada awalnya institusi kejaksaan memang lahir dari rahim kekuasaan raja (eksekutif).

Kini di masa negara-negara telah berkembang menjadi negara hukum modern, pertanyaan dimana kah letak insitusi kejaksaan itu semestinya berada tetap tidak bisa dijawab secara meyakinkan. Praktek Ketatanegaraan negara-negara demokrasi di dunia juga tidak bisa menjawab pertanyaan ini dengan tuntas bahkan malah menambah samar jawaban. ketika menilik posisi institusi kejaksaan di berbagai belahan dunia, kita semakin bingung dibuatnya lantaran tidak ada kesatuan praktek yang seragam. Ternyata Institusi kejaksaan di berbagai belahan dunia ada yang menempatkan Kejaksaan di bawah Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif.

Kejaksaan yang berposisi di bawah eksekutif misalnya bisa ditemui pada negara Perancis, Belanda Chech Republik, Jepang , dan termasuk

Indonesia. Kejaksaan tipe ini dikenal pula dengan sebutan France Prosecution Service model. Dinamai demikian karena memang Perancis-lah yang memelopori posisi Kejaksaan yang ditempatkan di bawah eksekutif. Dari Perancis diturunkan Ke Belanda, Begitupun dari Belanda diturunkan ke Indonesia lewat sejarah kalam kolonialisme.

Meskipun terdengar aneh, institusi Kejaksaan juga ada yang ditempatkan di bawah Legislatif atau Parlemen. Model ini bisa ditemui di negara Hungaria dan Macedonia. Di Hungaria misalnya, Kejaksaan bertanggungjawab secara akuntabilitas kepada Parlemen dan diwajibkan melaporkan segala aktivitas institusi kejaksaan kepada Parlemen secara rutin. Laporan tersebut diperdebatkan di dalam parlemen dan Jaksa Agung harus menjawab semua pertanyaan yang muncul. Terakhir Institusi Kejaksaan yang termasuk bagian kekuasaan kehakiman atau Yudikatif. Kejaksaan yang ditempatkan menjadi bagian kekuasaan kehakiman bisa di temui di kejaksaan Italia dan Bulgaria. Di Italia misalnya, konstitusinya dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan yudikatif dijalankan oleh magistrates yang terdiri dari hakim dan jaksa. Begitupun kejaksaan di Bulgaria. Pasca kerutuhan negara sosialis, Bulgaria mencontoh sistem yang digunakan di italia, yakni Kejaksaan yang sebelumnya ditempatkan di bawah eksekutif dialihkan ke dalam institusi yudikatif.⁵⁸

⁵⁸ Peter J. PTAK, (2004). *Task and Powers of The Prosecution services in The EU Member States*, Wolf Legal Publishers, Netherland. hlm 258

Dengan beragamnya posisi Kejaksaan di seluruh dunia, maka pertanyaan letak kejaksaan yang ideal juga belum terjawab. Pada intinya tidak ada satu pandangan pun yang mengharuskan Institusi Kejaksaan wajib ditempatkan pada cabang kekuasaan mana, apakah eksekutif, legislatif ataupun Yudikatif. Bahkan perkembangan terakhir ada kepentingan konstitusional (*constitutional importance*) untuk mendirikan pilar kekuasaan keempat yang independen dan berdiri sendiri di luar tiga kekuasaan sebelumnya. Kekuasaan ke empat ini adalah pilar yang berfungsi sebagai kontrol eksternal bagi ketiga pilar sebelumnya. Pilar keempat ini bisa terdiri dari Institusi Kejaksaan, *Judicial Commision*, dan Ombudsman.

Soal Independensi ini sebenarnya mesti dibagi menjadi dua aspek, yakni; (1) independensi secara institusional (kelembagaan) dan (2) independensi secara fungsional. Independensi Secara lembaga berarti bahwa kejaksaan itu ditempatkan dalam posisi yang independen secara kelembagaan. Kejaksaan memang semestinya lebih baik ditempatkan secara mandiri secara kelembagaan dan lepas dari kekuasaan manapun. Namun yang terpenting dari persoalan independensi bukanlah independensi kelembagaan melainkan independensi fungsional. Independensi Fungsional adalah bahwa Jaksa itu bisa bebas dan merdeka dalam menjalankan tugasnya untuk menuntut ataukah tidak menuntut. Sebagaimana dinyatakan di atas, Jika secara kelembagaan Kejaksaan tidak Independen, bukanlah masalah, sepanjang Secara fungsional kejaksaan bisa bebas menjalankan fungsinya tanpa intervensi.

Namun demikian adanya, jika dianggap bahwa kedudukan kejaksaan dalam tatanan sistem pemerintahan dapat mempengaruhi independenisasi dan sikap profesionalismenya dalam melaksanakan segala tugas dan kewenangannya, maka kiranya perlu diperhatikan juga penempatan lembaga kejaksaan agar dapat tercipta peradilan yang jujur tanpa intervensi dari pihak manapun.

Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga eksekutif tetap dipertahankan hingga orde reformasi. Padahal salah satu agenda reformasi hukum adalah mereformasi institusi hukum dan perundang-undangan. Kedudukan kejaksaan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 hanya dijadikan badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kedudukan dan kewenangan kejaksaan dalam UUD 1945 tidak disebutkan secara Implisit sebagai bagian integral dari kekuasaan kehakiman. Pengaturan kedudukan tersebut juga tercantum dalam konsideran menimbang undang-undang kejaksaan. Padahal dalam secara internasional kedudukan konstitusional lembaga peradilan harus dijamin oleh Konstitusi. *The United Nations Basic Principles on Independence of The Judiciary* yang dikeluarkan majelis umum PBB 1985 pada Pasal 1 menyatakan:

Kemerdekaan pengadilan harus dijamin oleh negara dan konstitusi atau hukum negara. Ini adalah tugas dari semua institusi pemerintahan dan lainnya untuk menghormati dan mengamati independensi peradilan.⁵⁹

⁵⁹ Ardilafiza, Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Konstitusi Edisi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Univeristas Bengkulu*, Volume III Nomor 2, 2010, hlm.75-103

Independensi peradilan harus dijamin oleh Negara dan diabadikan dalam Konstitusi atau hukum negara. Ini adalah tugas dari semua pemerintah dan lainnya lembaga untuk menghormati dan mengamati independensi peradilan. Pengaturan Kejaksaan dalam undang-undang dasar (constitution) suatu negara bukanlah merupakan hal yang baru, karena ternyata di dunia ini terdapat hampir 90 (sembilan puluh) negara yang mengatur lembaga Kejaksaan dan/atau Jaksa Agungnya dalam undang-undang dasar.⁶⁰

Pada hakekatnya dalam prinsip negara hukum keberadaan kekuasaan yudisial merupakan kekuasaan yang bertujuan untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berjalan pada kerangka hukum. Keberadaan kekuasaan yudisial yang independen merupakan jaminan bagi tegaknya *Supremasi Hukum*. Independensi lembaga penegak hukum akan menghindari terjadinya penyimpangan fungsi lembaga penegak hukum dan keadilan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan oleh sebuah rezim tertentu.

Melihat hal tersebut maka peran strategis lembaga penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan dan mewujudkan prinsip negara hukum merupakan sesuatu yang krusial. Maka dari itu keberadaan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan yudisial termasuk kategori sebagai organ negara utama (*auxiliary organ*). Sebagai organ negara utama maka sumber atribusi kewenangan lembaga yudisial sepatutnya harus diatur secara jelas di dalam konstitusi.

⁶⁰ *Ibid*

2. Definisi Kejaksaan

Pelaksanaan kekuasaan negara dalam UU dapat dilaksanakan secara merdeka tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.⁶¹

Kejaksaan merupakan lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya serta dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan “Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka”.⁶²

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum wajib bertanggung jawab atas hasil penelitian berdasarkan alat bukti yang ditemukan dan berdasarkan keterangan saksi sehingga menghasilkan suatu tuntutan yang pasti dan mencapai suatu keadilan bagi korban. Dalam membuat tuntutan jaksa juga harus memperhatikan norma yang ada dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Fungsi dan kewenangan jaksa agung dan kejaksaan saat ini diatur dalam UU kejaksaan Pasal 18 menentukan bahwa "Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang

⁶¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁶² Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara. Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda”.⁶³

Istilah jaksa maupun nama jabatan yang ada berdasarkan nama jabatan di Kerajaan masa Majapahit dan kerajaan lainnya. Menurut H.H Juynboll pada masa kerajaan tersebut terdapat nama jabatan pemerintah yaitu Dhyaksa, Adhyaksa, dan Dharmadhyaksa.⁶⁴

Sehingga pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat.

3. Tugas dan wewenang Kejaksaan

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat sehingga dibutuhkan penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan semestinya. Jaksa memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum sehingga jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan tanpa ada campur tangan oleh pemerintahan. Wewenangan dan kedudukan jaksa adalah melakukan penuntutan, pengawasan dan penyidikan. Sehingga wewenang ini memberi kedudukan bagi jaksa selaku penuntut umum sekaligus penyidik maupun dalam melakukan eksekusi.

⁶³ Pasal 18 Ayat (4) & (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁶⁴ Marwan Effendy, (2005). *Op.Cit*, hlm 7-15

Pada KUHAP Pasal 14 di jelaskan wewenang yang dimiliki oleh Penuntut Umum yang terdiri dari:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- 2) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- 4) Membuat surat dakwaan.
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- 7) Melakukan penuntutan.
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini.

10) Melaksanakan penetapan hakim.⁶⁵

Dalam KUHP juga mengatur kedudukan Jaksa selaku penuntut umum tetapi dalam Pasal 14 jaksa tidak memiliki wewenang sebagai penyidik sehingga tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dikarenakan pada pasal tersebut mengatur sistem tertutup.

Tugas dan wewenang Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

- 1) Bidang Pidana
 - a) Melakukan penuntutan.
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Bidang Ketertiban dan ketentraman Umum
 - a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

⁶⁵ Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c) Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- 3) Pada bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintahan.⁶⁶

Dalam menjalankan tugasnya selaku penuntut umum Kejaksaan Negeri memiliki tugas dan wewenang yang terdapat pada Pasal 30 UU Nomor 16 tahun 2004 dengan tugas utama jaksa penuntut umum adalah menegakkan keadilan bagi korban dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kesusilaan demi perikemanusiaan dan norma-norma agama.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Dalam Kamus Hukum Pencurian di jelaskan sebagai berikut Curi atau mencuri berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

⁶⁶ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pencurian terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 362, ketentuannya sebagai berikut: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di hukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah”.⁶⁷ Melihat dari rumusan Pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. Menerjemahkan perkataan “*zich toeigenen*” dengan “menguasai”, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa “*zich toeigenen*” itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,

⁶⁷ Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 49.

meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “*zich toe eigenen*” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Adapun bunyi dari pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanya-banyaknya enam puluh rupiah”

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu:

- d. Mengambil Barang
- e. Barang yang diambil
- f. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum
- g. Wujud perbuatan memiliki barang
- a. Mengambil Barang

Artinya dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya segala sesuatu yang berwujud termasuk listrik, gas, tidak berwujud tapi termasuk barang dalam pasal ini. Unsur dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti bir, dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan.

b. Barang yang di ambil

Oleh karena itu sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Misalnya, barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat di *hargai* sebagai suatu kenang-kenangan.

c. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum

Noyon-Langemeyer berpendapat “memiliki barang” adalah menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri. Van Bemmelen berpendapat melakukan suatu perbuatan yang didalamnya tampak suatu niat yang sudah lebih dulu ditentukan untuk menjadi satu-satunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya, dari Van Bemmelen sendiri: melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat untuk memperlakukan barang menurut kehendaknya. Berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan

dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum, Artinya bertentangan dengan hak orang lain, mengambil tanpa lain yang berhak.

d. Wujud perbuatan memiliki barang

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilakan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya, Artinya bertindak seolah-olah sebagai orang yang punya barang tersebut.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Dalam KUHP BAB XXII menjelaskan mengenai pasal pencurian sebagai berikut:

a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Dalam pasal ini menjadi definisi semua jenis delik pencurian adalah:

- 1) Mengambil suatu barang (*enig goed*),
- 2) Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain,
- 3) Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.⁶⁸

⁶⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.100

Semua bagian inti harus disebut dan dijelaskan dalam dakwaan bagaimana dilakukan. Kata Koster Henke (Komentar W.v.S.), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Lagi pula pengembalian itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Koster Henke menjelaskan, jika seseorang mencuri barang miliknya sendiri yang sementara di gadaikan, maka bukan delik pencurian. Lain halnya dengan KUHP Jepang, pencurian milik sendiri dianggap milik orang lain jika barang itu dikuasai oleh orang lain atau dibawah pengawasan orang lain sesuai dengan perintah pejabat publik.⁶⁹

b. Pencurian Dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Semua bagian inti delik yang tercantum di dalam Pasal 362 KUHP berlaku juga untuk Pasal 363 KUHP, ditambah dengan satu bagian inti lagi yang menjadi dasar pemberatan pidana. Jika pada pasal 362 KUHP ancaman pidananya maksimum lima tahun penjara, maka pada Pasal 363 KUHP menjadi maksimum tujuh tahun penjara. Bagian inti ditambahkan itu ialah:

- 1) Pencurian ternak;
- 2) Pencurian karena kesempatan ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal

⁶⁹ *Ibid*, hlm.101

terdampar, kecelekaan kereta api, huru-hara, pemborantakan atau bahaya perang;

- 3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 5) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pencurian ini disebut pencurian dengan pemberatan. Membiarkan ternak berkeliaran di kebun di padang rumput atau di seterusnya diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 459 KUHP dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah (sangat tidak sesuai lagi sekarang). Ternak dapat dirampas. Pasal 101 memberi pengertian ternak: semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi. Pasal 98 memberi pengertian “malam” antara matahari terbenam dan terbit. Pasal 99 memberi pengertian “memanjat” termasuk juga untuk masuk atau melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja di gali, begitu

juga menyebrangi selokan atau parit digunakan sebagai penutup batas.

Pasal 100 memberi pengertian anak kunci palsu, termasuk juga segala perkakas yang tidak di maksud untuk membuka kunci. Pengertian tempat tinggal termasuk juga alat pelayar dan alat angkutan yang didiamakas yang tidak di maksud untuk membuka kunci. Pengertian tempat tinggal termasuk juga alat pelayar dan alat angkutan yang didiamankan yang tidak di maksud untuk membuka kunci. Pengertian tempat tinggal termasuk juga alat pelayar dan alat angkutan yang didiami. Gubuk di sawah pada waktu panen adalah tempat kediaman, termasuk rumah sakit.

c. Pencurian (Pasal 365 KUHP)

Dalam Pasal ini pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan matinya orang dengan bertujuan untuk mencuri. Pasal 365 KUHP ini matinya orang hanya salah satu akibat yang mungkin timbul. Akibat lain inilah orang luka berat, bahkan mungkin saja tidak ada akibat.

d. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Pasal 364 KUHP mengenai pencurian ringan, jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, yang berarti pasal ini adalah pasal tidur, menunggu adanya undang-undang yang mengubahnya menjadi sesuai dengan nilai rupiah sekarang, misalnya dinaikkan 10.000 kali, jadi menjadi dua juta lima

ratus ribu rupiah. Pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, dan seterusnya. Tidak ada dalam KUHP Belanda (Ned.W.v.S.).

e. Pencurian Dalam Lingkungan Keluarga (Pasal 367 KUHP)

Dalam Pasal ini pencurian nya termasuk pembantuan antar keluarga, yaitu antara suami dan istri yang tidak terpisah meja dan tempat tidur tidak dapat dilakukan penuntutan. Akan menjadi delik aduan jika terjadi pisah meja dan tempat tidur antara mereka atau pencurian antara keluarga (sedarah dan semenda) sampai derajat kedua (misalnya antara saudara kandung atau ipar).

E. Restorative justice Menurut Hukum Islam

Keadilan adalah norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan sosial mereka. Lembaga sosial yang bernama negara maupun lembaga dan organisasi internasional yang menghimpun negara-negara nampaknya mempunyai visi dan misi yang sama terhadap keadilan, walaupun persepsi dan konsepsi mereka barangkali berbeda dalam masalah tersebut. Keadilan merupakan konsep yang relatif. Skala keadilan sangat beragam antara satu negara dengan negara lain, dan masing-masing skala keadilan itu didefinisikan dan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat yang bersangkutan.

Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun

masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam restorative justice, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Nilai lebih dari keadilan restorative adalah kejahatan dipandang sebagai bagian dari tindakan sosial atau pelanggaran terhadap individu, tidak hanya sebagai pelanggaran pidana terhadap negara. Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan para pihak. Keadilan restorative menekankan pada kebutuhan untuk mengenal dampak dari ketidakadilan sosial dalam cara-cara sederhana, dari pada memberikan pelaku keadilan formal sedangkan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Jika melihat pada ulasan sebelumnya, akan ditemukan beberapa point penting yang menjadi mindide dari keadilan restoratif. Keadilan restoratif secara aktif ikut melibatkan korban dan keluarga dalam penyelesaian kasus pidana. Dalam konteks hukum pidana Islam, keterlibatan korban tindak pidana (pengakuan hak korban) dengan tegas terakomodir dalam diyat,⁷⁰ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Al-Baqarah (2):178-179:

⁷⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauyiyah, *Panduan Hukum Islamalih bahasa Asep Saefullah FM dan Kamaluddin ' Sa' adiyatu haramain*, cet. ke-2, Pustaka Azam, Jakarta, 2000, hlm. 95.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ
 بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
 وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
 ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأْوَلِي
 الْآلِبِ لِعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.⁷¹

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Islam hamper disyariatkan, pada jaman Jahiliyah ada dua suku bangsa Arab berperang satu sama lainnya. Di antara mereka ada yang terbunuh dan yang luka-luka, bahkan mereka membunuh hamba sahaya dan wanita. Mereka belum sempat membalas dendam karena mereka masuk Islam. Masing-masing menyombongkan dirinya dengan jumlah pasukan dan kekayaannya dan bersumpah tidak ridlo apabila hambahamba sahaya yang terbunuh itu tidak diganti dengan orang merdeka, wanita diganti dengan pria. Maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan hukum qisas.

⁷¹ Q.S. AlBaqarah (2):178-179

Para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam terbagi atas hak Allah dan hak manusia. Abdul Qadir Awdah menjelaskan bahwa terkadang ada dua hak dalam satu tindak pidana. Terdapat perbuatan yang menyentuh hak-hak individu, namun hak masyarakat lebih dominan di dalamnya seperti: qazaf. Terdapat juga perbuatan lain yang menyentuh hak masyarakat, tetapi hak individu lebih besar dibandingkan hak masyarakat seperti: pembunuhan. Meskipun Awdah kemudian menegaskan kembali bahwa setiap perbuatan yang menyentuh hak manusia pada dasarnya juga mengandung hak Allah didalamnya (hak masyarakat).

Awdah menegaskan bahwa hak individu dalam hukum pidana tidak serta merta menjadi hak individu secara murni. Batalnya hukuman qisas dalam pembunuhan sengaja dan diyat dalam pembunuhan tersalah mengakibatkan diperbolehkannya untuk menggantinya dengan ta'zir. Sehingga, pasca pemaafan yang diberikan oleh korban/keluarga, penguasa dapat menjatuhkan hukuman ta'zir kepada pelaku dengan memperhatikan kondisi pelaku. Pemahaman tersebut di atas, menunjukkan bahwa Islam lebih dahulu memahami konsep *victim oriented* jauh sebelum para ahli hukum pidana Barat mencetuskan keadilan restoratif. Islam tidak hanya memaknai tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara dan *offender oriented*, melainkan Islam melihat dari tataran yang lebih kompleks. Pidana dipahami juga sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu atau *victim oriented*. Bahkan pernyataan yang kemudian dipertegas oleh Awdah, penulis lebih melihatnya sejalan dengan pemahaman keadilan restoratif. Berikut ini penjelesannya:

Dalam pengaturan hukum pidana modern terhadap korban kejahatan dikenal dua model, yaitu model hak-hak prosedural dan model pelayanan. Sepintas model hak-hak prosedural dalam hukum pidana modern akan terlihat sejalan dengan qisas-diyat. Asumsi ini disimpulkan berdasarkan pemahaman model hak prosedural yang memberikan peran aktif korban dalam jalannya proses peradilan. Model ini melihat korban sebagai subjek yang harus diberikan hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya. Lain halnya dengan model pelayanan, penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum, seperti pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana restitutif. Dalam pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief, keduanya lebih cenderung memilih model pelayanan sebagai model yang ideal. Hal tersebut didasari pada pertimbangan akan resiko penggunaan model hak prosedural bagi sistem pidana secara keseluruhan, khususnya pada peluang timbulnya konflik antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Penerapan kebijakan non penal dalam Islam, telah lama diterapkan pada jarimah qisas-diyat (tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan), yang mana dalam hukum pidana Indonesia dikategorikan sebagai pidana berat yang tidak bisa dilakukan upaya damai. As-Sayid Sabiq berkomentar, bahwa ketentuan Al Baqarah (2):178-179 yang berkaitan dengan hukum qisas-diyat mengandung beberapa pemikiran:

1. *Qisas* merupakan bentuk koreksi hukum *jahiliyah* yang diskriminatif.

2. Hukum alternatif, yaitu qisas, diyat , atau pemaafan.
3. Adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukum *qisas*.
4. Adanya sistem rekonsiliasi antara para pihak yang bersangkutan (korban atau wali dan pelaku).
5. *Qisas* menjamin keterlangsungan hidup manusia dengan aman. *Qisas* juga menjadi pencegah agar orang lain takut melakukan tindak pidana pembunuhan mengingat hukumannya yang berat.⁷²

Merujuk pada pendapat tersebut, jelas menunjukkan diyat sebagai hukum alternatif, adanya proses pemaafan, proses perdamaian dan upaya rekonsiliasi antar para pihak. Hal tersebut sejalan dengan ide pokok keadilan restoratif. Perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Berdasarkan Risalah Khalifah Umar bin Khatib; perdamaian harus berdasarkan koridor yang jelas. Perdamaian tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal.

Dasar ini kemudian dilihat dalam konteks hukum pidana, selama perdamaian ini mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, berdasarkan atas keridhaa keduanya, memahami baik buruknya dan keadilan, perdamaian dapat diberlakukan. Penerapan perdamaian seperti yang diterapkan pada pembunuhan dan penganiayaan, memiliki persamaan dengan pengerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana modern. Terlepas dari pro-kontra jenis pidana apa yang


⁷² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 10, alih bahasa H. A. Ali, cet ke-7, Al ma'arif, Bandung, 1995, hlm. 26-29.

dapat diterapkan keadilan restoratif seperti dalam sistem hukum pidana Islam maupun hukum pidana modern, namun yang harus diakui bahwa Islam telah lama menganut keadilan restoratif sebelum hukum pidana modern mempergunakannya.

Keadilan restoratif mewujudkan keadilan bagi para pihak, tidak hanya mewujudkan *legaljustice*, tetapi juga mempertimbangkan *socialjustice*, *individual justice* dan juga *moraljustice*. Keadilan yang banyak diterapkan oleh aparat penegak hukum hanya sebatas *legal justice*. Ini terbukti dengan banyaknya proses penyelesaian kasus pidana di masyarakat yang justru mencedera rasa keadilan dimasyarakat. Saat saat penegakan hukum pidana diterapkan berdasarkan atas apa yang ditetapkan oleh KUHP atau undang-undang lainnya. Namun yang tidak disadari adalah kecerdasan aparat penegak hukum dalam melihat mana kasus yang dapat diteruskan dan yang tidak. Itulah alasan mengapa diberikannya wewenang seperti diskresi maupun hak *opportunitas*. Dalam doktrin Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Marcel A. Boisard: keadilan merupakan pusat gerak dari nilai-nilai moral yang pokok.⁷³ Maka keadilan dalam Islam merupakan salah satu prinsip pokok yang sangat penting. Keadilan dalam Islam mencakup keadilan individu (*al-adalah al-fardiyyah*) dan keadilan sosial (*al-adalah al-ijtimaiyah*). Keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan moralitas, sosial dan individualitas, bukan hanya sebatas penerapan *legal justice*. Sebagai salah satu contoh adalah apa yang

⁷³ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini cet. ke-4*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 121.

pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan melepaskan hukuman pada pencuri. Sebagai salah satu jenis tindak pidana hudud, pencurian merupakan hak Allah, yang berarti negara tidak dapat ikut terlibat dalam memutuskan pelepasannya. Namun, dengan kecerdasannya, Umar melepaskan pencuri *udzq* (kurma dengan mempertimbangkan masa paceklik yang terjadi kala itu. Kisah Umar tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak didapat dipahami sebagai legal justice semata. Namun, tetap harus mempertimbangkan keadilan moral, keadilan dimasyarakatkan dan keadilan individu sesuai dengan kondisi dan kasus yang terjadi. Praktek yang dilakukan Umar tersebut dalam konteks hukum modern saat ini dapat dikenal juga dengan penerapan diskresi.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Penghujung Penuntutan Berbasis *Restorative justice* Dalam Konsep Kepastian Hukum

Pendekatan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* di Indonesia telah dipraktekkan di berbagai masyarakat tradisional atau bisa disebut dengan masyarakat adat Indonesia. Musyawarah yang dilakukan masyarakat adat ditempuh untuk mencapai mufakat yang merupakan nilai terpenting dari *restorative justice* dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul. Dalam jiwa dan kepribadian masyarakat Indonesia telah tertanam konsep *restorative justice* yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV secara tersirat telah memuat pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, yaitu pada kalimat “melindungi segenap bangsa Indonesia yang memiliki makna bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk masyarakat hukum adat yang merupakan masyarakat asli dan hukum asli bangsa Indonesia yang merupakan jiwa dan kepribadian masyarakat bangsa Indonesia yang telah tumbuh dan berkembang dari sebelum terbentuknya Negara Indonesia. Pasca amandemen, negara mengakui tentang eksistensi hukum adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945.⁷⁴

⁷⁴ Simamora, Janpatar. "Tafsir makna negara hukum dalam perspektif undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14. No. 3, 2014, hlm. 547-561.

Kesamaan keadilan restorative dengan mekanisme lokal (adat) merupakan sebuah keuntungan karena lebih bisa diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat luas. Selain itu ada beberapa kemungkinan yang lain dalam menerapkan keadilan restoratif yaitu:

1. Keadilan restoratif memfokuskan keadilan bagi korban sesuai keinginan dan kepentingan pribadi, bukan negara yang menentukan;
2. Menawarkan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat;
3. Membuat pelaku bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya.⁷⁵

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur control sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka lama mereka.⁷⁶

⁷⁵ Josephin Mareta and J. H. R. R. S. Kav. "Penerapan *Restorative justice* Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak." *Jurnal Lex et Societatis*. Vol. 3. No. 1, 2018, hlm. 104.

⁷⁶ Henny Saida Flora, Pendekatan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. II, No. 2, 2017, hlm. 41-60

Adrianus Meliala mengutip pendapat Morrison tentang restoratif adalah *“is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to offender that the behaviour is not condoned (welcomed), at the same time as being supportive and respectful of the individual.”*⁷⁷ Berdasarkan pendapat tersebut, upaya penyelesaian konflik dan sekaligus penyembuhan antara pelaku dan korban caranya adalah dengan mempertemukan atau mengenalkan pelaku dalam satu forum dengan korban ataupun keluarganya untuk menumbuhkan empati di kedua belah pihak.

Prinsip dasar *Restorative justice*, yaitu, adanya pemulihan dari pelaku terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya yang dianggap adil bagi pihak korban dan pelaku. Hukum yang adil di dalam *Restorative justice* pasti tidak akan berat sebelah, tidak akan memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundangundangan yang berlaku dan juga mempertimbangkan kesetaraan dan keseimbangan hak kompensasi dalam setiap aspek kehidupan. *Restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative justice* pada dasarnya sederhana. *Restorative justice*

⁷⁷ Aris Wahjudi Santoso. Penerapan Teori Hukum Dalam *Restorative justice*." *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol. 1. No. 2 2023, hlm. 13-21.

merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.⁷⁸

Pertumbuhan dan penyebaran keadilan restoratif mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam Kongres Lima Tahunan yang ke-5 di Jenewa tahun 1975, PBB mulai menaruh perhatian terhadap ganti rugi bagi korban kejahatan, sebagai alternatif bagi peradilan pidana retributif. Konsep asli praktek keadilan restoratif berasal dari praktek pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori (penduduk asli suku di Selandia Baru). Bilamana timbul konflik, praktek restoratif akan menangani pihak pelaku, korban, dan para *stakeholders*. Menurut Jeff Christian, seorang pakar Lembaga Pemasyarakatan Internasional dari Kanada mengemukakan bahwa sesungguhnya peradilan restoratif telah dipraktikkan banyak masyarakat ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum lahirnya hukum negara yang formalitas seperti sekarang yang kemudian disebut hukum modern.⁷⁹

Realitas praktek penegakan hukum bagaimana suatu kasus pidana yang bersifat tersier dimana kedua belah pihak antara pelaku dan korban sebenarnya telah berdamai, namun polisi sebagai penegak hukum lebih memilih untuk meneruskan kasus tersebut hingga sampai ke pengadilan. Sebuah contoh nyata

⁷⁸ Maidin Gultom dan Sahata Manalu, Pendekatan *Restorative justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kejaksaan Negeri Medan, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 44-6

⁷⁹ Sholeh Nur Wibawa, Andrie Irawan, dan Fifi Fatmawati. Pentingnya Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1. No. 1, 2024, hlm. 31-42.

dimana sistem formil pidana telah dijadikan alat represif tanpa memperhatikan kepentingan si korban dan pelaku.⁸⁰

Apa sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dalam sebuah pemidanaan? Apakah untuk menciptakan efek jera? Apakah untuk menciptakan keteraturan dan keamanan? Apakah untuk menciptakan tegaknya aturan hukum? Banyak jawaban yang terlontar, namun yang pasti tolak ukur keberhasilannya sebuah sistem pemidanaan ialah bukan terletak pada banyaknya jumlah tahanan maupun narapidana yang menghuni rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan.⁸¹

Sistem pemidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, over capacity Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan malah berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan.⁸²

Pengawasan yang lemah tidak berimbang dengan masiv-nya jumlah tahanan narapidana. Lapas seolah tidak lagi menjadi tempat yang tepat dalam memasyarakatkan kembali para narapidana tersebut, malah seolah lapas telah bergeser fungsinya sebagai *academy of crime*, tempat dimana para narapidana lebih “diasah” kemampuannya dalam melakukan tindakan pidana. Bagaimana dengan kepentingan korban? Apakah dengan dipidananya si pelaku, kepentingan

⁸⁰ Bambang Sutiyoso. Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No. 2, 2010, hlm. 217-232

⁸¹ Ahmad Bahiej. Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia. *Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2012, hlm. 395-424.

⁸² Ahmad Rifai Rahawarin. Tiga Sistem Sanksi (Trisisa) Hukum Pidana (Ide Pembaharuan Sanksi Hukum Pidana Nasional). *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, Vol. 7, No. 2, 2017, hlm. 144-176

dan kerugian korban telah tercapai pemenuhannya? Belum tentu hal itu dapat dipenuhi dengan cara penjatuhan pidana terhadap pelaku. Namun pada tataran penegakan hukum proses formil tersebut harus terus digulirkan karena sudah termasuk pada ranah hukum acara pidana (*criminal justice system*), kilah penegak hukum pada umumnya.

Konsep seperti inilah yang tidak memberi perlindungan dan penghargaan kepada kepentingan sang korban maupun pelaku. Ini adalah sebuah mekanisme konvensional yang disandarkan pada tegaknya proses formil pidana (*criminal justice system*) tanpa melihat kenyataan di masyarakat, tanpa melihat kepentingan masyarakat, dan tanpa melihat kemaslahatannya di masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu persoalan mendasar menurut Penulis sehingga konsep *Restorative justice* dalam proses Criminal Justice System di pikirkan untuk diterapkan di Indonesia.

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, individu-individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan negara ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Dalam pandangan restoratif sebenarnya individu-individu lah yang harus memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan kepada negara, negara dianggap tidak mempunyai suatu peran eksklusif atau dominan dalam proses penyelesaian tersebut.

Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan keadilan.⁸³

Sistem peradilan yang sekarang berlandaskan pada keadilan retributif dan restitutif hanya memberi wewenang kepada negara yang didelegasikan pada aparat penegak hukum. Pelaku dan korbannya sedikit sekali mendapat kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan. Negara yang menentukan derajat keadilan bagi korban dengan memberikan hukuman penjara kepada pelaku. Konsep keadilan retributif dan restitutif yang berlandaskan hukuman, balas dendam terhadap pelaku, pengasingan dan perusakan harus digantikan oleh keadilan restoratif yang berdasarkan rekonsiliasi, pemulihan korban, integrasi dalam masyarakat, pemaafan dan pengampunan.⁸⁴

Perbedaan antara keadilan restoratif, retributif dan restitutif terlihat di bawah ini:

⁸³ Bruce E Barners, *Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pasific*, University Press of America, Maryland, 2007, hlm. 109.

⁸⁴ Agus Priyono, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, *Prodigy*, Vol. 9 No. 2, 2021, hlm. 293-310

Tabel 1. Perbandingan antara keadilan restoratif, retributif dan restitutif

No.	Perbedaan	Restitutif	Retributif	Restoratif
1	Landasan Filosofi	Memperbaiki kesalahan dengan mengganti atau memperbarui	Mencapai keadilan dengan memberi balasan atas derita/sakit yang ditimbulkannya.	Pemberian maaf sebagai dasar memperbaiki hubungan antar manusia.
2	Cara	Korban menerima ganti rugi.	Pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal atau lebih berat.	Pelaku menyesali perbuatan, berjanji tidak mengulangi dengan memberikan ganti rugi bila diperlukan.
3	Fokus	Korban	Pelaku	Korban dan Pelaku.

Pendekatan restitutif menitikberatkan pada perbaikan kerugian korban melalui penggantian atau pemulihan, sehingga orientasinya bersifat kompensasi dan berfokus pada korban. Sementara itu, pendekatan retributif bersifat menghukum, dengan tujuan utama memberikan balasan setimpal atas penderitaan yang ditimbulkan oleh pelaku, sehingga orientasinya sepenuhnya

pada pelaku. Berbeda dengan keduanya, pendekatan restoratif mengedepankan nilai kemanusiaan melalui pemberian maaf dan dialog untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban. Restoratif mencakup aspek pertanggungjawaban pelaku, penyesalan, dan kesediaan memperbaiki kesalahan, serta menggabungkan fokus terhadap korban dan pelaku.

Penerapan *restorative justice* sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelesaian perkara pidana, di dasarkan atas beberapa kebijakan yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).⁸⁵

Proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restorative dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan mengacu pada Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 15 Tahun 2020, definisi keadilan Restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

⁸⁵ Dheny Wahyudhi, Herry Liyus Pendekatan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 495-509

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat sederhana dan biaya ringan. Kebijakan *Restorative justice* melalui Perja No. 15 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana selesai tanpa ke meja hijau. Sejak dikeluarkannya Perja itu, sudah 300 perkara telah dihentikan Jaksa diseluruh tanah air, dikeluarkannya Perja ini untuk merestorasi kondisi ke semula sebelum terjadi “kerusakan” yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang (tersangka).

Syarat-syarat bagi orang yang “berhak” menerima *Restorative justice* adalah:

- a. Tindak Pidana yang baru pertama kali dilakukan;
- b. Kerugian di bawah Rp 2,5 juta;
- c. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban.

Perja No. 15 Tahun 2020 mencoba untuk meminimalisir *over capacity* Lapas yang menjadi momok bagi Lapas di Indonesia. Selain itu, muatan Perja ini juga terkandung untuk meminimalisir penyimpangan kekuasaan penuntutan serta memulihkan kondisi sosial secara langsung di masyarakat. Ini juga menjadi salah satu kebijakan dalam menjawab keresahan publik tentang hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas yang selama ini seolah menjadi kelaziman. ⁸⁶

⁸⁶ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Cet. ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 121.

Peraturan ini adalah salah satu inovasi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat biasa. *Policy* ini digaungkan ST Burhanuddin di level internasional. Dalam acara bertema “*Integrated Approaches to Challenges Facing the Criminal Justice System*”, metode *restorative justice* dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan. *Restorative justice* dapat mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan serta menyelesaikan isu kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan. Melihat capaian tersebut, pilar reformasi di tubuh Kejaksaan Agung kembali berdiri. Namun demikian, dibutuhkan peran serta masyarakat untuk mengawal kembalinya marwah kejaksaan. Bahwa dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum kita tidak boleh terjebak dalam terali kepastian hukum dan keadilan prosedural semata sehingga mengabaikan keadilan substansial yang sejatinya menjadi tujuan utama dari hukum itu sendiri, padahal perlu diingat bahwa *Equum et bonum est lex legum* (apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum).⁸⁷

Sistem peradilan pidana Indonesia, kekuasaan penyidikan dimiliki oleh Kepolisian, kekuasaan penuntutan dimiliki oleh Kejaksaan, dan kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana dimiliki oleh Pengadilan. boleh dipegang sendiri oleh mereka yang menerapkannya. Banyaknya penyelesaian perkara yang ditempuh melalui mekanisme peradilan, dalam hal ini peradilan pidana.

⁸⁷ Dika Pranata, dan Jami'atur Robekha. Demokratisasi Hukum Di Bidang Penegakan Hukum Pidana Melalui *Restorative justice*. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*. Vol. 2. No. 1. 2022, hlm. 85-94.

Banyaknya kritik terhadap penyelesaian perkara, dalam sistem peradilan pidana, merupakan fakta yang harus dihadapi masyarakat. Beberapa fakta yang merugikan, seperti peradilan yang acapkali memakan waktu yang lama, berbiaya yang mahal, rumit dan dianggap bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Sebagai sebuah sistem, tentu saja banyak faktor yang menyebabkan tidak efektif dan tidak efisiennya penyelesaian suatu penegak hukum (*legal structure*), produk legislasi (*legal substance*) maupun kebiasaan dan budaya hukum masyarakat (*legal culture*).

Jaksa merupakan salah satu aparaturnegara yang diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat disebut Kejaksaan. Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana. Dalam melaksanakan tugas penuntutan, Jaksa diberi wewenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Julius Anthony, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, beliau menjelaskan bahwa penerapan penghentian penuntutan berdasarkan asas oportunitas atau kebijaksanaan menuntut menjadi dasar penting dalam pelaksanaan keadilan restoratif di lingkungan Kejaksaan. Dalam

⁸⁸ Sapto Budoyo and Ratna Kumala Sari. Eksistensi *restorative justice* sebagai tujuan pelaksanaan diversifikasi pada sistem peradilan anak di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*. Vol. 2. No. 2, 2019. hlm.

beberapa kasus, seperti tindak pidana pencurian, Jaksa dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan apabila terpenuhi sejumlah syarat substantif dan prosedural. Beliau menekankan bahwa ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukan tidak boleh melebihi lima tahun, pelaku bukan merupakan residivis, serta terdapat kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka yang lahir dari inisiatif bebas tanpa tekanan atau paksaan dari pihak mana pun. Selain itu, Bapak Julius juga menambahkan bahwa itikad baik tersangka untuk memenuhi kewajiban dalam kesepakatan damai, seperti pengembalian kerugian atau bentuk kompensasi lainnya, menjadi pertimbangan penting bagi Jaksa dalam memutuskan penghentian penuntutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020.⁸⁹

Nilai lebih dari keadilan restorative adalah kejahatan dipandang sebagai bagian dari tindakan sosial atau pelanggaran terhadap individu, tidak hanya sebagai pelanggaran pidana terhadap negara. Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan para pihak. Keadilan restorative menekankan pada kebutuhan untuk mengenal dampak dari ketidakadilan sosial dalam cara-cara sederhana, dari pada memberikan pelaku keadilan formal sedangkan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Jika melihat pada ulasan sebelumnya, akan ditemukan beberapa point penting yang menjadi mindide dari

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Julius Anthony, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar pada tanggal 1 Mei 2025

keadilan restoratif. Keadilan restoratif secara aktif ikut melibatkan korban dan keluarga dalam penyelesaian kasus pidana.⁹⁰

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku. Dalam Perja No. 15 Tahun 2020 memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan

⁹⁰ Edy Pane, Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan *Restorative justice*, *Indonesia Berdaya*, Vol. 4, No. 4, 2023, hlm. 1419-1430

dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum.

Paradigma pembedaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan, Kejaksaan melakukan langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diundangkan tepat pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) 22 Juli 2020. Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai (Mahendra & Prima, 2020).

Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 dianggap sebagai substansi hukum (*legal substance*) diformulasikan untuk mengeliminasi paham rigid positivistik dengan lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan restoratif (*restorative justice*). Adapun keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. cost and benefit penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan

g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Perja No. 15 tahun 2020 memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Secara normatif, sistem peradilan pidana ditujukan untuk *law enforcement* (penegakan hukum). Sistem tersebut sistem tersebut pajak operasional ketentuan perundang-undangan agar dapat mengatasi kriminalitas untuk menghasilkan kepastian hukum. Implementasi social defense dapat difasilitasi oleh sistem peradilan pidana demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Aspek sosial yang berasaskan manfaat (*expediency*) seharusnya dapat diperhatikan oleh sistem peradilan pidana. Kebijakan ini menjadi krusial mengingat kejaksaan (Jaksa) memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu sebagai *master of process*/dominus litis yang salah satu fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan kepersidangan dengan mempertimbangkan tujuan hukum. Oleh karenanya, pelaksanaan keadilan restorative seharusnya memberikan pemulihan dan dialog yang dibangun dengan saling menghormati antar pihak.

Peran penuntut umum sebagai fasilitator dalam penerapan keadilan restoratif diatur dalam Pasal 9 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja RJ). Penuntut umum tidak hanya berfungsi sebagai pihak penuntut, tetapi juga sebagai penggerak upaya damai antara korban dan tersangka. Tugas fasilitator meliputi menawarkan proses keadilan restoratif, memandu dan mengawasi jalannya perdamaian, menyusun kesepakatan damai, serta menentukan apakah suatu perkara layak dihentikan atau diteruskan berdasarkan hasil proses perdamaian tersebut. Peran ini menuntut penuntut umum bersikap objektif, dalam menangani perkara pidana ringan dengan pendekatan yang mengedepankan dialog dan pemulihan.

Terdapat syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi untuk dapat melanjutkan perkara ke jalur restoratif. Beberapa syarat pokok tersebut mencakup bahwa tersangka harus baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau hanya berupa denda, serta nilai kerugian atau barang bukti dari tindak pidana tidak melebihi Rp 2.500.000. Kendati demikian, terdapat perluasan syarat untuk situasi tertentu. Misalnya, untuk tindak pidana terkait harta benda, maka batasan ancaman pidana dapat diperluas namun nilai kerugian tetap dibatasi. Sementara untuk tindak pidana yang menyangkut nyawa, tubuh, atau kemerdekaan seseorang, nilai kerugian dapat diperluas. Dalam kasus kelalaian, baik ancaman pidana maupun nilai kerugian bisa diperluas.

Selain itu, proses perdamaian harus dilakukan berdasarkan prinsip sukarela, musyawarah mufakat, dan bebas dari tekanan maupun intimidasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perja 15/2020. Jika perdamaian berhasil tercapai, maka korban dan tersangka menandatangani kesepakatan perdamaian tertulis di hadapan penuntut umum, sebagai bentuk formal dari proses pemulihan yang telah dilakukan. Dalam proses ini, penuntut umum memanggil korban secara sah dan patut, serta menjelaskan alasan dan tujuan dari proses tersebut agar transparansi dan keadilan tetap terjaga.

Meskipun mekanisme keadilan restoratif membuka ruang baru dalam sistem peradilan pidana, terdapat pengecualian terhadap jenis-jenis perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan ini. Dalam Pasal 5 ayat (8) Perja 15/2020 dijelaskan bahwa perkara yang berkaitan dengan keamanan negara, martabat Presiden/Wakil Presiden dan negara sahabat, ketertiban umum, serta kesusilaan tidak termasuk dalam skema restoratif. Begitu pula untuk tindak pidana dengan ancaman minimal, narkoba, lingkungan hidup, dan yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif hanya ditujukan untuk perkara-perkara tertentu yang sifatnya ringan dan memungkinkan pemulihan tanpa mengabaikan rasa keadilan.

Pelaksanaan keadilan restoratif dilakukan dalam tiga tahap utama, yaitu: pertama, upaya perdamaian di mana penuntut umum menawarkan dan menginisiasi proses restoratif; kedua, proses perdamaian yaitu mediasi dan dialog antara korban dan pelaku; dan ketiga, pelaksanaan kesepakatan perdamaian, yakni implementasi hasil kesepakatan damai yang telah disetujui

kedua belah pihak. Ketiga tahap ini membentuk kerangka pelaksanaan keadilan restoratif yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, sekaligus sebagai alternatif untuk mengurangi beban penegakan hukum.

Pelaksanaan perdamaian dalam kerangka keadilan restoratif menurut Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 dapat dilakukan melalui dua cara utama: dengan pembayaran ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu yang telah disepakati bersama oleh korban dan pelaku. Bukti pelaksanaan ganti rugi dapat dibuktikan melalui kwitansi, bukti transfer, atau keterangan korban dan saksi, sedangkan pelaksanaan bentuk perdamaian yang dilakukan melalui tindakan (misalnya permintaan maaf terbuka, pembersihan, atau kontribusi sosial) dapat dibuktikan dengan pengamatan langsung, foto, video, atau saksi mata. Dalam beberapa kasus, adendum kesepakatan dapat dibuat bila pelaku tidak dapat memenuhi seluruh isi kesepakatan karena kendala yang dapat dibuktikan dengan itikad baik.

Konstruksi penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* berbasis kepastian hukum merupakan langkah progresif yang menyeimbangkan antara penegakan hukum secara formal dengan kebutuhan keadilan substansial bagi para pihak yang terlibat. Pendekatan *restorative justice* menggeser paradigma dari semata-mata menghukum pelaku ke arah pemulihan kerugian korban dan perbaikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Hal ini tercermin dalam kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia melalui Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 yang memberikan

kewenangan kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan apabila telah tercapai perdamaian antara pelaku dan korban. Konstruksi ini didasarkan pada pemahaman bahwa tidak semua tindak pidana harus diselesaikan di pengadilan, terutama jika pelaku menunjukkan penyesalan, kerugian korban telah diganti, dan tidak ada ancaman terhadap ketertiban umum.

Kepastian hukum dalam pendekatan *restorative justice* dapat diwujudkan jika terdapat pedoman jelas dalam menentukan syarat formil dan materil, batas kewenangan jaksa, serta kontrol atas kemungkinan penyalahgunaan diskresi. Ketentuan seperti syarat pelaku bukan residivis, nilai kerugian di bawah Rp2,5 juta, serta persetujuan korban, perlu di perhatikan untuk mencegah praktik "jual beli perdamaian" yang justru menodai prinsip keadilan. pendekatan *restorative justice* perlu disinergikan dengan sistem hukum nasional agar tidak terjadi benturan norma, misalnya antara Perja 15/2020 dengan KUHAP. Untuk itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi aspek dalam membangun kepastian hukum berbasis keadilan restoratif.

B. Efektivitas Penerapan *Restorative justice* Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Gianyar

Hukum merupakan suatu rangkaian peraturan yang berupa norma dan sanksi yang secara resmi dibuat oleh penguasa atau pemerintah yang sifatnya mengikat setiap masyarakat dalam suatu negara untuk ditaati, sehingga pelaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat dapat terciptanya rasa keadilan

tanpa memandang golongan. Menurut Asep Arlan Yusuf dalam tulisannya yang berjudul Hukum dan Keadilan, hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat itu sendiri, yakni keadilan (*rechtsvaardigheid* atau *justice*).⁹¹

Makna dari pengertian efektivitas dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan tolak ukur untuk mengetahui tujuan dalam pemberlakuan hukum harus sejalan dengan tujuan daripada hukum itu sendiri yaitu memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada orang sebanyak-banyaknya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun sampai saat ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengimplementasian hukum melalui peraturan-perundang-undangan yang berlaku belum dapat membahagiakan segelintir masyarakat karena dianggap tidak relevan dengan situasi atau kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan hukum tentunya masyarakat memerlukan suatu metode hukum yang sejalan dengan situasi maupun kebutuhan untuk menciptakan rasa keadilan yang layak bagi masing-masing.⁹²

Tindak pidana pencurian dikategorikan sebagai tindak pidana umum karena diatur dalam Buku II KUHP, dengan KUHP yang mengatur hukum acara yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian. Pasal 362 KUHP mengatur bahwa pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya, dengan

⁹¹ Asep Warlan Yusuf, "Hukum dan Keadilan", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 1 (2015), hlm 2.

⁹² Natanael Rumimpunu (et. al). Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Dalam Penyelesaian Kasus Berdasarkan Prinsip *Restorative justice*, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, Vol. 13. No. 2. Jan. 2024, hlm. 1-8

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pelanggaran ini dapat dihukum dengan hukuman penjara, dalam hal ini peneliti ingin membuat suatu penerapan baru sebuah *restorative justice* dalam bentuk maafan hakim kepada para pelaku yang berusia 70 tahun karena diusia yang sudah tidak produktif dirasa tidak efektif jika dimasukan di dalam penjara dan juga negara Indonesia merupakan negara yang memiliki adat ketimuran yang tertera dalam Pancasila sila ke 4 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” yang dimana artinya budaya negara Indonesia adalah mengambil sebuah keputusan dengan musyawarat untuk mufakat atau dalam kata lain dari *restorative justice* memberikan kesemoatan kepada pelaku untuk menjadi sosok yang lebih baik agar dapat menata kehidupan kedepannya menjadi lebih baik, dibandingkan harus mengedepankan system retributive justice yang lebih mengedepankan penjatuhan hukum terhadap fisik pelaku dengan mengurungnya di dalam tahanan/penjara. *Restorative justice* adalah pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan perbaikan hubungan sosial dan pemulihan kerugian akibat tindak pidana. Pendekatan ini melibatkan semua pihak yang terkena dampak, termasuk korban, pelaku, dan komunitas sekitarnya. Tujuan utama *restorative justice* adalah memperbaiki akibat negatif tindak pidana, menghindari stigmatisasi, serta mempromosikan rekonsiliasi dan reintegrasi sosial.⁹³

⁹³ Sindhi Cintya dan Hery Firmansyah. Penerapan *Restorative justice* Sebagai Bentuk Maafan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Lansia, *Jurnal USM Law Review* Vol. 6. No. 2, 2023, hlm. 543-553.

Transformasi paradigma peradilan pidana di Indonesia telah menunjukkan perkembangan dengan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini merupakan implementasi dari pergeseran paradigma peradilan yang semula bersifat retributif, dengan penekanan pada pembalasan dan pemidanaan, menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Keadilan restoratif (*restorative justice*) pada hakikatnya bukan sekadar metode alternatif penyelesaian perkara, melainkan suatu filosofi yang melihat kejahatan sebagai perusakan relasi antarmanusia yang memerlukan pemulihan, bukan semata-mata pelanggaran terhadap hukum negara yang memerlukan penghukuman.

Pendekatan keadilan restoratif memiliki keselarasan yang kuat dengan nilai-nilai kearifan lokal Indonesia, seperti musyawarah mufakat, tepo seliro, dan filosofi silih asih, silih asah, silih asuh yang menekankan pentingnya keseimbangan sosial dan penyelesaian masalah secara kolektif. Hal ini menjadikan keadilan restoratif bukan sebagai konsep asing yang dipaksakan, melainkan pengembangan sistematis dari nilai-nilai yang telah lama tertanam dalam budaya masyarakat Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memberikan legitimasi formal dan kerangka operasional bagi penerapan nilai-nilai tersebut dalam sistem peradilan pidana modern. Secara substansial, peraturan ini menetapkan kriteria yang relatif jelas untuk penerapan keadilan restoratif, seperti ancaman hukuman maksimal 5 tahun dan kerugian materiil tidak melebihi Rp 2.500.000.

Pembatasan ini menjadi panduan bagi jaksa dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang potensial diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Selain itu, peraturan ini juga mengharuskan adanya pernyataan perdamaian antara pelaku dan korban, serta pengembalian kerugian materiil jika ada. Persyaratan ini menjamin bahwa kepentingan korban tetap menjadi prioritas dalam proses penyelesaian perkara.

Pemerintah Indonesia, khususnya melalui Kejaksaan Agung, telah aktif mendorong implementasi RJ. Sejak diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, jumlah perkara yang diselesaikan melalui restorative justice terus meningkat. Hingga tahun 2024, terdapat lebih dari 4.654 Rumah *Restorative Justice* di seluruh Indonesia untuk mendukung penyelesaian perkara dengan pendekatan ini. Meskipun restorative justice memberikan banyak manfaat dalam mengurangi beban peradilan dan menciptakan solusi yang lebih berkeadilan bagi korban dan pelaku, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta stigma sosial terhadap pelaku masih perlu diatasi agar implementasinya semakin optimal.⁹⁴

Peran jaksa mengalami transformasi signifikan dari sekadar penuntut menjadi fasilitator keadilan. Jaksa tidak lagi semata-mata bertindak sebagai penegak undang-undang yang rigid, melainkan sebagai mediator yang memfasilitasi dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Proses mediasi penal yang

⁹⁴ Soritua Agung Tampubolon (et. al), Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif, *Locus Journal of Academic Literature Review*. Volume 2 Issue 3, March 2023, hlm. 193-202

difasilitasi jaksa memberikan ruang bagi korban untuk mengungkapkan dampak viktimisasi yang dialaminya, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengakui kesalahannya dan mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.

Berbagai kasus tindak pidana pencurian yang telah diselesaikan melalui pendekatan restoratif menunjukkan efektivitas yang menjanjikan. Di beberapa wilayah Gianyar, kasus-kasus pencurian ringan yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi berhasil diselesaikan dengan kesepakatan yang tidak hanya mencakup pengembalian barang, tetapi juga kesempatan bagi pelaku untuk bekerja.⁹⁵

Berdasarkan data jumlah perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar selama periode 2021 hingga Maret 2025, tercatat terdapat 217 perkara narkoba, 340 perkara orang dan harta benda (Oharda), dan 106 perkara keamanan negara dan ketertiban umum (Kamnegtibum). Dari keseluruhan data tersebut, kategori Oharda menempati posisi tertinggi, yang mencakup perkara-perkara seperti pencurian, penggelapan, penipuan, dan tindak pidana ringan lainnya yang sebagian besar memiliki potensi untuk diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* (RJ). Hal ini sejalan dengan semangat yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020, yang mendorong penyelesaian perkara di luar proses peradilan untuk jenis kejahatan ringan dan pelaku yang baru pertama kali terlibat pidana.

⁹⁵ Chalisna Paristiana Putri dan Dian Esti Pratiwi, Efektivitas Penerapan *Restorative justice* Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Surakarta, *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, September 2023

Pelaksanaan *Restorative justice* oleh Jaksa Penuntut Umum didasari oleh prinsip diskresi. Diskresi mengacu pada kewenangan aparat penegak hukum, seperti jaksa, untuk membuat keputusan dalam penanganan kasus berdasarkan pertimbangan dan penilaian profesional mereka. Dalam konteks *Restorative justice*, jaksa memiliki kebebasan dalam memilih apakah suatu kasus dapat diarahkan ke proses restoratif atau tetap melalui jalur pengadilan formal. Diskresi jaksa dalam hal ini memungkinkan adanya pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif dalam menangani kasus-kasus tindak pidana, terutama ketika aspek rekonsiliasi dan pemulihan dianggap lebih efektif dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, tujuan *Restorative justice* dan konsep diversifikasi memiliki persamaan dalam upaya mencapai keadilan yang lebih holistik, melibatkan pemulihan, rekonsiliasi, dan perubahan perilaku sebagai bagian integral dari penanganan kasus tindak pidana. Dalam implementasinya, prinsip diskresi jaksa menjadi landasan yang penting dalam memilih pendekatan yang paling sesuai untuk setiap situasi dan kasus yang dihadapi.⁹⁶

Penerapan *restorative justice* dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Gianyar sebagai upaya dalam penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Dimana penegakan hukum dilaksanakan agar terciptanya kondisi yang aman dan damai, serta mendamaikan pihak-pihak yang terlibat perkara.⁹⁷ Berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Gianyar, Kejaksaan Negeri Gianyar telah menyelesaikan 6 perkara pencurian dari tahun 2022-2024 melalui *restorative justice*

⁹⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

⁹⁷ Dedy Syahputra Bintang, Efektivitas Penerapan *Restorative justice* Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Puncak Jaya, *Syntax Idea*, Vol. 3, No. 6, Juni 2021

Tabel 3. Perkara yang di selesaikan dengan keadilan restoratif tahun
2022-2024 di Kejaksaan Negeri Gianyar

No.	Nama Terdakwa	Nama korban	Pasal	Tanggal	Pemuka Agama/tokoh masyarakat
1.	N. M, 20 Tahun, 03 Mei 2002, perempuan, Indonesia, Br. Ulun Uma Gulingan, Kel. Gulingan, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Kristen, pelajar.	K.A.W	Pasal 362 KUHP	29 Juli 2022	I Gede Prayudi,ST.
2.	FPH, Banyuwangi, 25 Tahun / 05 April 1998, Laki-laki, Indonesia, Dusun Sumbersuko, RT 001, RW 003, Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur, Islam.	KAS.	Pasal 362 KUHP	16 Agustus 2022	I Ketut Putrayasa St
3.	FPH, Banyuwangi, 25 Tahun / 05 April 1998, Laki-laki, Indonesia, Dusun Sumbersuko, RT 001, RW 003, Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur, Islam,	IKAS.	Pasal 362 KUHP	16 Agustus 2023	I Ketut Putrayasa S.T.

	Karyawan Swasta.				
4.	EW, Denpasar, 49 tahun / 14 Desember 1974, Perempuan, Indonesia, Banjar Kebon, Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Hindu, Mengurus rumah tangga.	DAJ.	Pasal 362 KUHP	28 Agustus 2023	I Gusti Nyoman Gede Susila
5..	AN als U, Malang, 18 Tahun / 04 Desember 2004, Laki-laki, Indonesia, Santren RT/RW. 003/001, Kel.Ds. Mandalanwangi, Kec. Wagir, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur, Islam, PelajaR.	IKNS.	Pasal 362 KUHP atau Pasal 480 Ke-1 KUHP	06 November 2023	I Dewa Gede Agung Ambara
6.	PAB, 32 Tahun / 13 Januari 1992, Laki-laki, Indonesia, Dsn. Bangunurip Desa Batukandik, Ds. Batukandik, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung., Hindu, Karyawan Swasta.	IWS.	Pasal 362 KUHP atau Pasal 480 ke-1 KUHP	20 Mei 2024	I Made Sala

Berdasarkan data perkara yang diselesaikan melalui keadilan restoratif di

Kejaksaan Negeri Gianyar selama tahun 2022 hingga 2024, seluruhnya merupakan perkara tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dan sebagian dikombinasikan dengan Pasal 480 KUHP. Para terdakwa

terdiri dari pelaku individu, mayoritas berusia muda dan berasal dari latar belakang ekonomi yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif secara selektif diarahkan kepada perkara-perkara dengan pelaku yang bukan residivis, kerugian yang relatif kecil, serta adanya kesediaan untuk berdamai dari pihak korban. Dalam semua perkara tersebut, tokoh masyarakat atau pemuka agama turut dilibatkan sebagai bentuk legitimasi sosial terhadap proses perdamaian yang ditempuh.

Jika dikaitkan dengan total data perkara yang ditangani oleh Kejari Gianyar pada periode 2021 hingga Maret 2025, terlihat bahwa dari 340 perkara orang dan harta benda (Oharda), setidaknya enam perkara telah diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Ini memang masih sebagian kecil, namun menunjukkan adanya implementasi nyata dari kebijakan *restorative justice* dalam merespon tindak pidana ringan yang bersifat insidental dan tidak melibatkan kekerasan fisik berat. Kategori Oharda, yang mencakup pencurian, penggelapan, dan sejenisnya, memiliki karakteristik yang memungkinkan penerapan RJ, seperti kerugian yang dapat dikompensasikan dan hubungan sosial yang dapat dipulihkan, menjadikan pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif efektif dalam meringankan beban peradilan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri (substansi hukum), faktor penegak hukumnya kini pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (struktur hukum), faktor

sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum (sarana dan prasarana), faktor masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan penghentian penuntutan melalui *restorative justice* oleh Jaksa Penuntut Umum dapat penulis analisis sebagai berikut:

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum)

Bicara mengenai substansi hukum, kita harus melihat realitas tatanan sosial kemasyarakatan yang majemuk dan di samping itu kita juga mengacu pada falsafah dasar negara yaitu Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, maka substansi hukum merupakan hasil dari suatu pengaktualisasian nilai-nilai dan kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), baik dalam arti hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Untuk itu penghormatan dan penguatan terhadap kearifan lokal serta hukum adat harus jadi perhatian khusus. Sehingga *volksgeist* yang dimaksud oleh Savigny betul-betul terakomodir dengan baik dalam suatu peraturan perundang-undangan dan pada akhirnya produk hukum yang dilahirkan ini jadi fungsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*positive law*).⁹⁸

Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Gaianyar merujuk pada ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Proses dimulai setelah dilakukan pelimpahan tahap dua, yaitu penyerahan

⁹⁸ Azmi Fendri, Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011, 96-107

tersangka dan barang bukti. Penuntut umum kemudian menawarkan kepada korban dan tersangka untuk menempuh jalur damai melalui mekanisme mediasi. Tawaran ini dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, atau intimidasi, dan apabila disetujui, maka penuntut umum menerbitkan surat perintah penunjukan fasilitator yang akan memandu proses perdamaian. Prosedur ini tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 9 peraturan tersebut.

Setelahnya, penuntut umum memanggil korban dan melalui surat pemanggilan, dan jika diperlukan, melibatkan keluarga korban dan pelaku, serta tokoh masyarakat. Pihak-pihak tersebut akan diundang secara resmi untuk mengikuti proses penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Apabila perdamaian tercapai, maka akan dibuatkan nota pendapat dan berita acara keberhasilan upaya damai yang kemudian dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan ke Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam hal perdamaian tidak tercapai, maka penuntut umum membuat berita acara ketidaktercapaian kesepakatan dan melanjutkan perkara ke pengadilan.

Proses perdamaian dilakukan dalam batas waktu maksimal 14 hari sejak pelimpahan tahap dua, dan pelaksanaannya dapat berlangsung di kantor kejaksaan atau di lokasi lain seperti rumah *restorative justice* yang telah tersedia di sejumlah desa. Apabila perdamaian berhasil dicapai, maka korban dan pelaku akan menandatangani kesepakatan damai tertulis di hadapan penuntut umum, yang disertai pemenuhan

kewajiban atau tanpa kewajiban tertentu, dan disaksikan oleh dua saksi. Penuntut umum kemudian melaporkan kesepakatan tersebut ke Kepala Kejaksaan Negeri.

Setelah menerima laporan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri akan mengajukan permohonan persetujuan penghentian penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti video dan slide presentasi. Pengajuan ini wajib dilakukan dalam waktu maksimal satu hari setelah tercapainya kesepakatan damai. Jika permohonan disetujui, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dan dicatat dalam register perkara. Namun, apabila permohonan ditolak oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung, penuntut umum akan membuat berita acara tidak tercapainya kesepakatan dan melimpahkan perkara ke pengadilan.

Dalam praktiknya Pelaksanaan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, khususnya mengenai batas waktu maksimal 14 hari dalam proses perdamaian setelah pelimpahan tahap dua, menunjukkan adanya kelemahan dalam peraturan tersebut. Di satu sisi, aturan ini bertujuan untuk mendorong percepatan penyelesaian perkara pidana ringan agar tidak membebani sistem peradilan pidana. Namun, di sisi lain, waktu yang singkat ini menjadi permasalahan bagi Kejaksaan, termasuk di Kejaksaan Negeri Gianyar, dalam menjamin tercapainya proses

perdamaian secara utuh dan bermakna. Hal ini sejalan dengan apa yang di ungkapkan Bapak Julius Anthony:

“Memang betul, proses musyawarah keadilan restoratif seringkali menghadapi tantangan, terutama menyangkut waktu yang terbatas dan lokasi para pihak yang cukup jauh dari kantor kejaksaan. Kami dituntut untuk bekerja cepat, karena sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung, proses perdamaian harus tuntas dalam waktu maksimal 14 hari. Ini membuat koordinasi menjadi faktor kunci, apalagi sumber daya manusia yang kami miliki juga terbatas.”⁹⁹

Pelibatan pihak-pihak terkait, seperti korban, pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat, tidak selalu mudah dilakukan dalam jangka waktu yang terbatas, terlebih jika mereka berada di lokasi geografis yang jauh dari kantor kejaksaan. Kejaksaan sebagai fasilitator bertanggung jawab memfasilitasi jalannya proses musyawarah, namun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap pihak yang enggan atau berhalangan hadir.

Hal ini menciptakan kendala karena efektivitas dari proses keadilan restoratif sangat bergantung pada partisipasi aktif dari semua pihak. Oleh karena itu, meskipun keadilan restoratif membawa paradigma baru yang humanis dalam penyelesaian perkara pidana, implementasinya masih terkendala oleh batasan waktu administratif dan keterbatasan dalam otoritas pemanggilan, yang pada akhirnya berisiko menghambat tercapainya perdamaian yang tulus dan berkelanjutan

2. Faktor Penegak Hukum

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Julius Anthony, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar pada tanggal 1 Mei 2025

Faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah aparaturnya. Di satu sisi, aparaturnya merupakan orang-orang yang diamanahkan menegakkan undang-undang. Di sisi lain, aparaturnya juga bagian dari masyarakat yang mempunyai keluarga serta berbagai kebutuhan materi yang harus dipenuhi.¹⁰⁰

Penegak hukum adalah pemegang hak dan kewajiban dalam pengawasan dan berlakunya sebuah undang-undang atau hukum itu sendiri. Oleh karena itu, mereka adalah citra hukum itu sendiri dan menjadi hukum yang berjalan (aktif).¹⁰¹ Faktor kemampuan sumber daya manusia adalah faktor yang sangat menentukan kepribadian Kejaksaan khususnya Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, aparat Kejaksaan juga harus mampu memahami substansi hukum, harus menjabarkan dan menerapkan dengan baik sehingga hukum dirasakan oleh masyarakat yang berkonflik dengan hukum dapat memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Penegak hukum, khususnya jaksa sebagai dominus litis, memiliki kewenangan penuh untuk menilai apakah suatu perkara layak diselesaikan melalui pendekatan restoratif atau harus dilanjutkan ke proses peradilan. Oleh karena itu, pemahaman dan integritas jaksa

¹⁰⁰ Rai Iqsandri, Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia, *Journal of Criminology and Justice*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 1-3

¹⁰¹ Indha Auliya Rahayu, Eksistensi *Restorative justice* Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 3, Nomor 4, April 2022, hlm. 599-616

terhadap prinsip keadilan restoratif menjadi fondasi utama dalam menentukan kualitas implementasinya. Jika jaksa tidak memiliki pemahaman yang memadai terhadap tujuan dan prinsip restoratif, maka pendekatan ini hanya akan menjadi formalitas belaka dan kehilangan substansi pemulihannya.

Keberhasilan penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif sangat ditentukan oleh kemampuan jaksa dalam membangun komunikasi yang persuasif dengan korban dan pelaku, memfasilitasi proses perdamaian secara netral, serta menjaga agar proses berlangsung tanpa tekanan atau intimidasi. Jaksa tidak hanya menjalankan fungsi legal-formal, tetapi juga harus berperan sebagai mediator yang menjembatani kepentingan para pihak untuk mencapai solusi perdamaian. Menurut Bapak Julius Anthony:¹⁰²

“Peran jaksa dalam penerapan keadilan restoratif tidak hanya sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai fasilitator yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjembatani komunikasi antara pelaku dan korban. Kami di Kejaksaan Negeri Gianyar berupaya agar setiap kasus yang memiliki potensi untuk diselesaikan secara damai benar-benar diupayakan dengan pendekatan restoratif. Namun tentu tidak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan dari pendekatan ini sangat bergantung pada kemampuan individu jaksa, termasuk dalam hal komunikasi, mediasi, dan penguasaan substansi hukum.”

3. Faktor Sarana Prasarana

Sarana yang mendukung penegakan hukum dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Sarana yang mendukung penegakan hukum

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Julius Anthony, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar pada tanggal 1 Mei 2025

antara lain seperti pendidikan dan gaji aparaturnya penegak hukum serta peralatan operasional yang digunakan oleh aparaturnya penegak hukum pelaksanaan proses *Restorative justice*. Faktor penegak hukum yang baik harus diseimbangkan dengan fasilitas yang memadai sehingga penegakan hukum dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Faktor sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang sangat dibutuhkan oleh penegak hukum, tanpa adanya faktor pendukung tersebut akan mengakibatkan kurang luas dan efektif dalam upaya penegakan hukum dikarenakan sarana penunjang kinerja aparat penegak hukum kurang memadai. Menurut Bapak Julius Anthony:¹⁰³

“Dalam penerapan *restorative justice*, salah satu tantangan yang kami rasakan di lapangan adalah keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya ruangan yang memadai untuk proses perdamaian. Tidak semua unit memiliki ruang khusus yang menunjang dialog antara korban dan pelaku. Kadang kami harus berkoordinasi dengan pihak desa atau tokoh masyarakat agar dapat menggunakan balai desa atau rumah tokoh sebagai tempat musyawarah. Itu pun tidak selalu ideal, karena suasananya belum tentu mendukung proses dialog yang netral.”

“Selain itu, akses menuju tempat tinggal para pihak juga menjadi hambatan tersendiri. Beberapa pihak tinggal di daerah yang cukup jauh, sementara batas waktu proses *restorative justice* itu maksimal 14 hari setelah tahap II. Jadi kami harus bekerja cepat, bahkan terkadang merogoh biaya sendiri untuk memastikan proses ini tetap berjalan sesuai aturan.”

4. Faktor Budaya Hukum

Faktor kebudayaan merupakan salah satu faktor yang juga mempengaruhi terlaksananya penegakan hukum. Dalam kebudayaan

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Julius Anthony, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar pada tanggal 1 Mei 2025

sehari-hari orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila undang-undang yang berlaku tidak bertentangan dengan kebiasaan yang ada di masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Dengan demikian suatu kebudayaan di dalam mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.¹⁰⁴

Dalam konteks pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Gianyar, budaya hukum masyarakat sangat memengaruhi keberhasilan pendekatan ini. Keberhasilan *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis dan aparat penegak hukum, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan bersedia berpartisipasi dalam proses musyawarah penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Di masyarakat Bali, khususnya Gianyar, nilai-nilai kearifan lokal seperti menyama braya (persaudaraan) dan musyawarah mufakat

¹⁰⁴ Maidin Gultom, Pendekatan *Restorative justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kejaksaan Negeri Medan, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Volume 4 No. 1 September 2023

sebenarnya menjadi modal sosial yang kuat dalam mendukung pendekatan keadilan restoratif. Namun demikian, tidak semua elemen masyarakat memiliki pemahaman tentang mekanisme hukum yang digunakan dalam *restorative justice*, termasuk hak dan kewajiban mereka dalam proses tersebut. Dalam beberapa kasus, korban masih enggan berdamai karena persepsi bahwa keadilan hanya dapat diperoleh melalui penghukuman.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Julius Anthony:¹⁰⁵

“Di Gianyar, pendekatan keadilan restoratif sebenarnya selaras dengan budaya masyarakat yang lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan. Tapi kami menghadapi tantangan tersendiri, karena belum semua masyarakat paham apa itu *restorative justice*. Ada yang mengira kalau berdamai berarti pelaku tidak dihukum sama sekali, atau korban merasa kehilangan haknya.”

“Tugas kami bukan hanya memfasilitasi perdamaian, tetapi juga memberi edukasi hukum agar semua pihak sadar bahwa proses ini bukan berarti menghilangkan keadilan, melainkan mengubah bentuknya menjadi lebih manusiawi dan menyentuh pemulihan. Di sinilah budaya hukum masyarakat masih terus perlu dibangun dan diperkuat.”

5. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu hal penting yang menghambat *Restorative justice* yang dilaksanakan oleh jaksa. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Julius Anthony, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar pada tanggal 1 Mei 2025

Masyarakat Gianyar memiliki nilai-nilai sosial yang cukup mendukung pelaksanaan *restorative justice*, seperti tradisi musyawarah dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan. Nilai-nilai lokal seperti *ngayah* (pengabdian), *sekala-niskala* (kepercayaan terhadap keseimbangan dunia lahir dan batin), dan menyama *braya* (persaudaraan) menjadi modal budaya dalam mengupayakan penyelesaian yang harmonis. Namun demikian, di sisi lain, tidak semua lapisan masyarakat memahami sepenuhnya prinsip, mekanisme, dan tujuan dari keadilan restoratif. Masih ada sebagian masyarakat yang menuntut bentuk keadilan retributif atau balas dendam, terutama dalam kasus-kasus tertentu seperti pencurian yang dianggap memalukan atau merugikan secara sosial.

Keterlibatan tokoh masyarakat atau pemuka agama dalam proses perdamaian sering kali menjadi faktor kunci, baik sebagai penengah maupun pemberi legitimasi moral atas kesepakatan yang diambil. Namun, apabila tokoh masyarakat tersebut tidak dilibatkan atau kurang memahami prinsip keadilan restoratif, proses perdamaian dapat terhambat.

Jika dianalisis melalui pendekatan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, maka pelaksanaan penghentian penuntutan melalui pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Gianyar menunjukkan indikasi ke arah yang cukup efektif, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor,

yakni: substansi hukum, penegak hukum, sarana prasarana, budaya hukum, dan masyarakat. Kelima faktor ini menjadi tolok ukur dalam menilai sejauh mana hukum, dalam hal ini Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020, dapat berfungsi secara optimal di tengah masyarakat.

Dari sisi substansi hukum, Perja No. 15 Tahun 2020 telah menyediakan kerangka normatif dalam mengatur penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Substansi ini memuat prosedur formal dan syarat materiil seperti nilai kerugian, karakter pelaku, dan kesediaan korban untuk berdamai. Di Kejari Gianyar, seluruh perkara yang diselesaikan melalui RJ terbukti telah memenuhi syarat normatif ini, sehingga penerapan substansinya dapat dikatakan efektif. Namun, batas waktu 14 hari untuk menyelesaikan proses perdamaian terbukti menjadi hambatan dalam proses musyawarah mengingat waktu yang sangat terbatas.

Dari aspek struktur hukum, khususnya penegak hukum, yaitu jaksa sebagai dominus litis, peran Kejari Gianyar tampak proaktif dalam menyeleksi dan mendorong perkara-perkara ringan untuk diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman dan integritas yang baik dari penegak hukum dalam mengimplementasikan prinsip keadilan yang tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif. Wawancara dengan Bapak Julius Anthony, S.H., menunjukkan bahwa jaksa tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan tetapi juga memfasilitasi proses dialog dan edukasi hukum bagi masyarakat. Ini memperlihatkan bahwa struktur hukum di Gianyar

menjalankan fungsinya dengan cukup optimal dalam kerangka *restorative justice*.

Sementara itu, faktor sarana dan prasarana menunjukkan masih adanya keterbatasan. Jaksa sering kali harus meminjam tempat di balai desa atau rumah tokoh masyarakat karena belum tersedianya ruang musyawarah. Selain itu, keterbatasan transportasi dan jarak geografis para pihak menjadi suatu hambatan terlebih dalam batasan waktu 14 hari yang terbilang singkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara infrastruktur, dukungan terhadap pelaksanaan RJ masih belum maksimal, sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Dari sisi budaya hukum, masyarakat Gianyar sebenarnya memiliki nilai-nilai lokal yang sangat mendukung pendekatan RJ, seperti menyama *braya* dan *ngayah*. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep keadilan restoratif, sehingga menimbulkan persepsi keliru bahwa pelaku akan bebas tanpa hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun modal budaya hukum tersedia, pemahaman dan edukasi masih perlu ditingkatkan agar proses RJ lebih diterima secara menyeluruh.

Faktor masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam bentuk kehadiran korban, pelaku, keluarga, serta tokoh masyarakat dalam proses perdamaian merupakan wujud pro-aktif masyarakat dalam mendukung keberhasilan *Restorative justice*. Namun, tidak semua masyarakat mudah diajak terlibat, terutama jika terdapat rasa trauma, malu, atau dorongan untuk pembalasan.

Dalam beberapa kasus, keberhasilan RJ sangat bergantung pada kapasitas tokoh masyarakat sebagai penengah yang dihormati.

Berdasarkan analisis kelima faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Gianyar sudah berjalan cukup efektif, namun belum sepenuhnya optimal. Efektivitasnya masih memerlukan penguatan pada aspek sarana, edukasi budaya hukum, serta pelanggaran administratif seperti batas waktu penyelesaian. Dengan perbaikan tersebut, penerapan *restorative justice* di Gianyar berpotensi menjadi model ideal penyelesaian perkara pidana ringan yang berorientasi pada keadilan restoratif.

Penerapan penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Gianyar secara nyata mencerminkan upaya menghadirkan nilai keadilan, yakni keadilan yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi lebih pada pemulihan kerugian korban dan pemulihan hubungan sosial antar pihak yang bersengketa. Keadilan tidak dipahami secara kaku sebagai pembalasan (retributif), tetapi sebagai jalan penyelesaian yang berorientasi pada kemanusiaan, empati, dan musyawarah, yang justru lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal masyarakat Bali seperti *menyama braya* (persaudaraan). Dengan memberikan ruang bagi korban untuk menyuarakan kehendaknya dan bagi pelaku untuk menunjukkan itikad baiknya, keadilan restoratif memungkinkan hadirnya keadilan yang lebih menyentuh nurani masyarakat serta menghindarkan pelaku dari stigmatisasi berlebihan, terutama

dalam kasus pidana ringan yang dilakukan karena keterdesakan ekonomi atau ketidaktahuan hukum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstruksi penyelesaian tindak pidana melalui penghentian penuntutan berbasis *restorative justice* dalam konsep kepastian hukum merupakan bentuk inovasi hukum progresif yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dengan kepastian hukum. Dengan berlandaskan pada Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020, mekanisme *restorative justice* memberikan ruang bagi penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan korban serta reintegrasi sosial pelaku, tanpa harus selalu mengedepankan ppidanaan. Keberhasilan pendekatan *restorative justice* sangat bergantung pada pemahaman aparat penegak hukum, dukungan sarana, serta kesadaran masyarakat untuk menjunjung nilai musyawarah dan keadilan. Kepastian hukum dalam mekanisme *restorative justice* dijamin melalui kejelasan prosedur formil dan materil, batasan kewenangan jaksa dalam menjalankan diskresinya. Penerapan *restorative justice* sebagai jawaban atas tantangan sistem peradilan pidana yang sering kali memakan waktu lama, berbiaya mahal, dan belum tentu mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Efektivitas penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Gianyar dapat disimpulkan telah berjalan cukup efektif, meskipun masih menghadapi beberapa hambatan. Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 telah mampu memberikan solusi alternatif

penyelesaian perkara yang lebih humanis, dengan menekankan pemulihan terhadap korban dan pemulihan hubungan sosial. Keberhasilan ini ditunjukkan melalui keterlibatan aktif jaksa, partisipasi tokoh masyarakat, dan pemanfaatan nilai-nilai lokal seperti menyama *braya* sebagai fondasi musyawarah. Efektivitas *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Gianyar masih memerlukan penguatan sarana prasarana, edukasi hukum terhadap masyarakat, dan penyesuaian aturan mengenai batasan waktu 14 hari yang terlalu singkat, agar keadilan restoratif benar-benar dapat menjadi instrumen keadilan yang menjangkau semua lapisan masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah:

Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020, khususnya dalam hal ketentuan batas waktu 14 hari untuk proses *restorative justice*, agar memberikan jaksa cukup waktu dalam melakukan pelaksanaan *restorative justice*.

2. Kejaksaan:

Kejaksaan perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia jaksa melalui pelatihan mengenai prinsip, teknik mediasi, dan nilai-nilai keadilan restoratif, sekaligus memperkuat kerja sama dengan tokoh masyarakat dan aparat desa untuk memperluas pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Q.S. AlBaqarah (2):178-179

Buku:

- Adib Bisri dan Munawir AF, 1999, *Kamus Al-Bisri*, Pustaka Progresif, Surabaya,
- Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- _____, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Bruce E Barners, 2007, *Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pasific*, University Press of America, Maryland,
- Dadang Kahmad, 2000, *Metode Penelitian Agama*, Pustaka Setia, Bandung,
- Dian Novita. Sanksi Administrasi Terhadap Retribusi Dalam Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2019,
- DS Dewi Fatahilla dan A Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok,
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2009,
- Fadhallah, 2021, *Wawancara*, UNJ Pers, Jakarta,
- G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Koehler Verlag, Stuttgart,
- Hadi Soepono, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikan Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Ibnu Qayyim Al-Jauyiyah, 2000, *Panduan Hukum Islamalih bahasa Asep Saefullah FM dan Kamaluddin' Sa'adiyatuharamain*, cet. ke-2, Pustaka Azam, Jakarta,

- Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga, Jakarta,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2002, Balai Pustaka, Jakarta,
- Kuat Puji Prayitno, 2012, *Aplikasi Konsep Restorative justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- MardjonoReksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatandan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994,
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Miriam Liebman, 2007, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London,
- Muhammad Tahir Azhari, 2010, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini cet. ke-4*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Muladi, 2013, *Restorative justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Puslitbang SHN BPHN, Jakarta,
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jogjakarta,
- Paulus Hadisuprpto, 2014, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang,
- Peter J. P TAK, (2004). *Task and Powers of The Prosecution services in The EU Member States*, Wolf Legal Publishers, Netherland
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Ridwan Hasibuan, 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan,
- Sayyid Sabiq, 1995, *Fikih Sunnah*, Jilid 10, alih bahasa H. A. Ali, cet ke-7, Al ma'arif, Bandung,

- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung,
- Soedarmadji, 2009, *Langkah-Langkah Penguatan Pelaksanaan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya,
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,
- _____, 2005, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegak Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- _____, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Suharto, 1995, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Indah, Surabaya,
- Tatang M. Amirin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.3, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta,
- Ulum. Ihyaul MD, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press, Malang,
- Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Jurnal

- Agus Setiawan, *Restorative justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Berupa Pencurian Ditingkat Penuntutan, *Jurnal Juristic*, Vol. 3, No. 03, 2022,
- Bambang Waluyo. Relevansi Doktrin *Restorative justice* dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2015,
- Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2018,
- Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *UBELAJ*, Vol. 3, No. 2, 2018,
- Henry Arianto, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, *Lex Jurnal*, Vol. 07 No. 02, 2010,
- Irfan Ramli (et. al), Penghentian Perkara Berdasarkan *Restorative justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kota Sorong, *Journal of Law Justice*. Vol. 1, No. 2, 2023,
- Kristian dan Christin Tanuwijaya, Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 1, No. 2, 2015,
- Nopiana Mozin dan Yasmirah Mandasari Saragih, Peran Unit Ppa Dalam Menerapkan Teori *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku Anak Di Kota Gorontalo, *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora)*, Vol. 7, No. 2, 2021,
- Suaibatul Aslamiyah, dan Agus Nita Tuti Arianti Waruwu. Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan Al-Qur'an Di Tpa Al Hidayah, Kampung Bukik, Jorong Batang Umpai, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat: Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan Al-Qur'an Di Tpa Al Hidayah, Kampung Bukik, Jorong Batang Umpai, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat. *Jurnal Pavaja: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 4, No. 2, 2022,
- Hana Krisnamurti, *Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Wacana Paramarta, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 2 Oktober 2016.
- Ardilafiza, Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Konstitusi Edisi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Univeristas Bengkulu*, Volume III Nomor 2, 2010,

- Simamora, Janpatar. "Tafsir makna negara hukum dalam perspektif undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14. No. 3, 2014,
- Josephin Mareta and J. H. R. R. S. Kav. "Penerapan *Restorative justice* Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak." *Jurnal Lex et Societatis*. Vol. 3. No. 1, 2018,
- Henny Saida Flora, Pendekatan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. II, No. 2, 2017,
- Aris Wahjudi Santoso. Penerapan Teori Hukum Dalam *Restorative justice*." *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol. 1. No. 2 2023,
- Maidin Gultom dan Sahata Manalu, Pendekatan *Restorative justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kejaksaan Negeri Medan, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2023,
- Sholeh Nur Wibawa, Andrie Irawan, dan Fifi Fatmawati. Pentingnya Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1. No. 1, 2024,
- Bambang Sutyoso. Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No. 2, 2010,
- Ahmad Bahiej. Arah dan Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia. *Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2012,
- Ahmad Rifai Rahawarin. Tiga Sistem Sanksi (Trisisa) Hukum Pidana (Ide Pembaharuan Sanksi Hukum Pidana Nasional). *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, Vol. 7, No. 2, 2017,
- Dedy Syahputra Bintang, Efektivitas Penerapan *Restorative justice* Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Puncak Jaya, *Syntax Idea*, Vol. 3, No. 6, 2021
- Azmi Fendri, Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011,
- Rai Iqsandri, Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia, *Journal of Criminology and Justice*, Vol. 2, No. 1, 2022,
- Indha Auliya Rahayu, Eksistensi *Restorative justice* Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 3, Nomor 4, April 2022,

- Maidin Gultom, Pendekatan *Restorative justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kejaksaan Negeri Medan, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Volume 4 No. 1 September 2023
- Sindhi Cintya dan Hery Firmansyah. Penerapan *Restorative justice* Sebagai Bentuk Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Lansia, *Jurnal USM Law Review* Vol. 6. No. 2, 2023,
- Agus Priyono, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, *Prodigy*, Vol. 9 No. 2, 2021,
- Dheny Wahyudhi, Herry Liyus Pendekatan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2020,
- Dika Pranata, dan Jami'atur Robekha. Demokratisasi Hukum Di Bidang Penegakan Hukum Pidana Melalui *Restorative justice*. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*. Vol. 2. No. 1. 2022,
- Sapto Budoyo and Ratna Kumala Sari. Eksistensi *restorative justice* sebagai tujuan pelaksanaan diversi pada sistem peradilan anak di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*. Vol. 2. No. 2, 2019.
- Edy Pane, Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan *Restorative justice*, *Indonesia Berdaya*, Vol. 4, No. 4, 2023,
- Asep Warlan Yusuf, "Hukum dan Keadilan", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 1, 2015,
- Natanael Rumimpunu (et. al). Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Dalam Penyelesaian Kasus Berdasarkan Prinsip *Restorative justice*, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, Vol. 13. No. 2. 2024,
- Soritua Agung Tampubolon (et. al), Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif, *Locus Journal of Academic Literature Review*. Volume 2 Issue 3, March 2023,
- Chalisna Paristiana Putri dan Dian Esti Pratiwi, Efektivitas Penerapan *Restorative justice* Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Surakarta, *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, September 2023

Lain-lain

Wawancara dengan Bapak Julius Anthony, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar

